



**P U T U S A N**  
**Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Kbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Koto Baru yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **ARMEN PATIGAN ALAM**, lahir di Padang pada tanggal 20 Juli 1978 (umur 42 tahun), jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Suku Kutanyie, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir SMA, beralamat di Jorong Koto Tinggi Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat NIK : 1401112007780003, selaku Manti dalam Kaum Suku Kutanyie Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok sekaligus Sekretaris I Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sirukam Kecamatan Payung Sekaki, selanjutnya disebut **PENGGUGAT I**;
2. **YURNADI SUTAN DI JAMBI**, lahir di Kubang Nan Duo pada tanggal 04 Juli 1976 (umur 44 tahun), jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, Suku Melayu, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir Paket C, beralamat di Pasar Jorong Kubang Nan Duo Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat NIK : 1302051506760002, adalah Pangulu Kampuang Melayu Rumah Tabaka dalam Pesukuan Melayu Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok dan juga selaku Niniek Mamak Gantang Nan Kurang Duo Limo Puluah KAN Sirukam, selanjutnya merupakan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) Sirukam Kecamatan Payung Sekaki, selanjutnya disebut **PENGGUGAT II**;
3. **HASAN BASRI MANDARO PANJANG**, lahir di Sirukam pada tanggal 16 Februari 1957 (umur 63 tahun), jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Suku Chaniago, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir STM, beralamat di Gurun Jorong Hilie Banda Nagari Panyakalan Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat NIK : 1302101602570002, adalah Mamak Kepala Waris dalam Kaum Pesukuan Chaniago Nagari

Halaman 1 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sirukam Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok,  
selanjutnya disebut PENGUGAT III;

4. **SYAMSUAR GINDO MALIN**, lahir di Sirukam pada tanggal 01 Juli 1957 (umur 63 tahun), jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, Suku Tanjung, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir SD, beralamat di Jorong Parik Nagari Bukit Tandang Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat NIK : 1302080107570003, adalah anggota Kaum Pesukuan Tanjung Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok, selanjutnya disebut PENGUGAT IV.

Yang semuanya diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama MEVRIZAL, S.H., M.H., PONIMAN A, S.H., M.H., FEBRIO LINA, S.H., M.H., dan HUSNI AFDAL AZIZ, S.H., Advokat pada MevRizal Law Office beralamat di Jl. Abdul Muis No. 23D Kota Padang Provinsi Sumatera Barat HP. 0811669405. Baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 03/SK/II/2021 tanggal 01 Februari 2021, yang selanjutnya Pengugat I, II, III, dan Pengugat IV, selanjutnya dalam perkara *a quo* di sebut PARA PENGUGAT.

Lawan:

**KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) SIRUKAM**, beralamat di Jl. Balai Tenggih/Pasar Sirukam Kode Pos : 27387 Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini diwakili kuasanya yang bernama H. Nafra Fahmi, Sayieh Bandaro, Dulmarno, Rajo Aceh, Gema Putra, Panji Alam, yang bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 01/KAN-SRK/2021 tanggal 25 Februari 2021, selanjutnya disebut TERGUGAT.

Pengadilan Negeri Koto Baru tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 08 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 2 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Koto Baru pada tanggal 09 Februari 2021 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Kbr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I adalah Manti dalam Kaum Suku Kutanyie Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki sekaligus selaku Sekretaris I KAN Sirukam Kecamatan Payung Sekaki, selanjutnya Penggugat II merupakan Pangulu Kampuang Melayu Rumah Tabaka dalam Pesukuan Melayu Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki dan juga selaku Niniek Mamak Gantang Nan Kurang Duo Limo Puluah KAN Sirukam sekaligus juga merupakan Anggota BPN Sirukam Kecamatan Payung Sekaki. Sementara itu Penggugat III adalah Mamak Kepala Waris dalam Kaum Pesukuan Chaniago Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki, begitu juga dengan Penggugat IV merupakan anggota Kaum Pesukuan Tanjung Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki. Sedangkan Tergugat adalah Lembaga yang mengurus segala kegiatan KAN Sirukam yang diangkat dan ditetapkan berdasarkan **Keputusan Wali Nagari Sirukam terakhir Nomor 220-21-2020 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Wali Nagari Sirukam Nomor 220-33-2018 tentang Pengangkatan dan Penetapan Pengurus Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sirukam Periode 2018-2023 tertanggal 07 Februari 2020;**
2. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2021 Para Penggugat memperoleh Surat Nomor 01/KAN-Srk/I-2021 Perihal : Penyampaian Kesimpulan dari Tergugat. Kesimpulan dimaksud adalah Kesimpulan Tergugat Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyelesaian dan Penjelasan Status Tanah di Sikinjang Sebelah Kiri Jalan Mulai Jalan Rintis Lama Sampai Jalan Orang Rantai tertanggal 20 Januari 2021 yang **MENETAPKAN :**
  1. Membatalkan Ke Lima Surat Tersebut, Semenjak Ketetapan Ini Di Tetapkan Secara Adat Bernagari Tidak Berlaku lagi.
  2. Menyatakan Bahwa Kawasan Tersebut, Di Sikinjang Sebelah Kiri Jalan Mulai Jalan Rintis Lama Sampai Jalan Orang Rantai, Tetap Menjadi Kawasan Hutan Lindungan Niniek Mamak Gantang Nan Kurang Duo Limo Puluah, Tidak Boleh Di Buka.
  3. Atas Nama Niniek Mamak Gantang Nan Kurang Duo Limo Puluah, Menyatakan Perbuatan Termohon Tersebut Bersalah Secara Adat, Dan Diberikan Sanksi Adat Sebagai Berikut :
    - Terhadap Sdr. Romi Febriandi, Dt Rajo Magek, Sdr. Armen, Patigan Alam, Sdr. Yurnadi, Sutan Di Jambi, Mengembalikan Kepada Sukunya Masing-Masing Sesuai Dengan Kesepakatan Sidang, Dan

Halaman 3 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain Dari Yang Bersangkutan Sesuai Dengan Kesepakatan Suku Masing-Masing Akan Di Terima Kembali Di Kerapatan Adat Nagari Sirukam.

- Terhadap Sdr. Hasan, Mandaro Panjang, Sdr. Syamsuar, Gindo Malin, Di Berikan Sanksi Adat, Belum Boleh Di Bawa "Sahilie, Samudiek Di Nagari Sebelum "Salang Batimbang, Hutang Ba Bayie" Kepada Nagari.
- 4. Terhadap Sdr. Yurnadi, Sutan Di Jambi, sebagai keterwakilan Niniek Mamak (Kerapatan Adat Nagari) pada Badan Permusyawaratan Nagari Sirukam, Akan Dicabut Kembali Dan Diajukan Pengganti Antar Waktu (PAW).
- 5. Ketetapan Ini Memiliki Kekuatan Hukum Adat Tetap Secara Bernagari Dan Berlaku Efektif Semenjak Di Tetapkan, Dan Ketetapan Ini Adalah Ketetapan Niniek Mamak Gantang Nan Kurang Duo Limo Puluah Isi Nagari Sirukam.

Selanjutnya dalam perkara *a quo* Kesimpulan dengan Penetapan Tergugat dimaksud di atas, disebut "**Objek Perkara A Quo**".

- 3. Bahwa selain disampaikan kepada Para Penggugat, Tergugat juga menyampaikan objek perkara *a quo* kepada segenap Pemuda dan Masyarakat Nagari Sirukam melalui suratnya sebagaimana dimaksud uraian posita angka 2 di atas. Bahkan secara khusus terhadap Penggugat II, Tergugat dengan Surat Nomor 02/KAN-Srk/I-2021 Perihal : Penyampaian Kesimpulan tertanggal 20 Januari 2021 juga telah menyampaikan objek perkara *a quo* kepada BPN Sirukam yang pada pokoknya mencabut Keanggotaan Penggugat II di BPN Sirukam dan selanjutnya mengajukan PAW Novendriadi Pakieh Sati sebagai keterwakilan niniek mamak di BPN Sirukam menggantikan Penggugat II. Akibatnya dengan telah disampaikannya surat tersebut oleh Tergugat, hampir seluruh masyarakat Nagari Sirukam telah mengetahui Para Penggugat Bersalah Secara Adat dan diberi Sanksi Adat sebagaimana termuat di dalam objek perkara *a quo*;
- 4. Bahwa **Secara Materil** objek perkara *a quo* yakni Kesimpulan Tergugat yang menetapkan sebagaimana dimaksud posita angka 2 di atas tidaklah berdasar hukum, karena yang menjadi Objek Permasalahan dalam Pemeriksaan Badan Majelis Peradilan Adat Nagari Sirukam dan Musyawarah Niniak Mamak Gantang Nan Kurang Duo Limo Puluah Dalam Nagari Sirukam hingga melahirkan Kesimpulan dengan Penetapan (objek

Halaman 4 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara *a quo*) sebagaimana dimaksud uraian posita angka 2 di atas adalah **“(1). Terbitnya Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah Atas Nama Pribadi Para Penggugat”** dan **“(2). Penebangan Hutan Di Kawasan Sikinjang Sebelah Kiri Jalan Mulai Jalan Rintis Lama Sampai Jalan Orang Rantai Yang Mencapai ± 10 Hektar Dilakukan oleh Para Penggugat”**. Sementara kedua Objek Permasalahan tersebut bukanlah Permasalahan Sako dan Pusako yang mengharuskan diselesaikan menurut mekanisme Hukum Adat Salingka Nagari Sirukam. Mengingat yang menjadi tugas dan fungsi Tergugat sesungguhnya adalah menyelesaikan perkara adat menyangkut Sako dan Pusako di Nagari Sirukam (***Vide : Pasal 1 ayat (13) Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Wali Nagari Jo BAB II angka 1, BAB V Pasal 1 ayat (1) huruf a Kesepakatan KAN Sirukam Nomor 01 Tahun 2018 tentang Anggaran Dasar (AD) KAN Sirukam Jo Pasal II ayat (1) Kesepakatan KAN Sirukam Nomor 02 Tahun 2018 tentang Anggaran Rumah Tangga (ART) KAN Sirukam***). Artinya, yang menjadi materi perkara untuk dapat disidangkan oleh Tergugat hanyalah perkara Sako dan Pusako sesuai dengan Hukum Adat Salingka Nagari Sirukam. Sebaliknya terhadap kedua Objek Permasalahan dimaksud dalam objek perkara *a quo* bukanlah menyangkut Sako dan Pusako, sehingga haruslah diselesaikan menurut domainnya ketentuan hukum positif (perdata atau pidana) yang berlaku di Indonesia. Oleh karena alasan di atas, beralasan hukum Objek Perkara *a quo* haruslah dinyatakan **“Batal Demi Hukum”** sehingga tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bagi Para Penggugat;

5. Bahwa **Secara Formil**, oleh karena kedua Objek Permasalahan yang dimuat dalam objek perkara *a quo* oleh Tergugat bukanlah permasalahan Sako dan Pusako sebagaimana dimaksud uraian posita angka 4 di atas, maka secara formil Tergugat tidaklah berwenang melakukan Pemeriksaan, Mengambil Kesimpulan dengan Penetapan sebagaimana dimaksud uraian posita angka 2 di atas terhadap Para Penggugat. Melainkan hal itu adalah kewenangan lembaga pemerintah yakni **Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)** dan **Peradilan Umum** untuk memeriksa serta mengadilinya. Selain itu, syarat formil lainnya yang tidak dipenuhi oleh Tergugat dalam menerbitkan objek perkara *a quo* adalah :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak berwenang secara serta merta menetapkan Kawasan Hutan Sikinjang Sebelah Kiri Jalan Mulai Jalan Rintis Lama Sampai Jalan Orang Rantai tetap menjadi Kawasan Hutan Lindungan Niniek Mamak Gantang Nan Kurang Duo Limo Puluah sebagaimana yang dimuat dalam objek perkara *a quo* pada Tap 2. Mengingat yang berwenang menetapkan kawasan tersebut menjadi Kawasan Hutan adalah lembaga pemerintah yakni **KLHK** dalam bentuk Surat Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Kawasan Sikinjang Sebelah Kiri Jalan Mulai Jalan Rintis Lama Sampai Jalan Orang Rantai sebagai Kawasan Hutan, hal tersebut diajukan menurut mekanisme dan persyaratan sesuai yang ditentukan undang-undang. Dengan demikian tindakan Tergugat yang menetapkan Kawasan Sikinjang Sebelah Kiri Jalan Mulai Jalan Rintis Lama Sampai Jalan Orang Rantai tetap menjadi Kawasan Hutan Lindungan Niniek Mamak Gantang Nan Kurang Duo Limo Puluah, jelas merupakan tindakan yang tidak berdasar hukum;
- Bahwa tindakan Para Penggugat sebagaimana dimaksud uraian posita angka 4 di atas baik dalam Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah maupun dalam tuduhan telah melakukan Penebangan Hutan, adalah dalam kapasitas Para Penggugat masing-masingnya atas nama **Diri Pribadi. BUKAN** atas nama selaku Anggota Tergugat, Anggota BPN Sirukam, Mamak Kepala Waris (MKW) dalam kaum, Anggota Kaum, atau secara umum selaku niniak mamak yang membawa gelar adat dalam Salingka Nagari Sirukam (**Vide : Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah**). Sebaliknya Tergugat di dalam objek perkara *a quo* justru mengklaim dan/atau memposisikan Para Penggugat selaku niniak mamak di dalam KAN dan BPN Sirukam serta niniak mamak dan kemenakan di dalam kaum serta sukunya masing-masing. Hal mana terbukti Tergugat menetapkan sanksi adat kepada Penggugat I dan II sebagaimana tertuang dalam objek perkara *a quo* Tap 3 strip (-) 1 dan 2 adalah “..... Mengembalikan Kepada Sukunya Masing-Masing Sesuai Dengan Kesepakatan Sidang, Dan Selain Dari Yang Bersangkutan Sesuai Dengan Kesepakatan Suku Masing-Masing Akan Diterima Kembali Di Kerapatan Adat Nagari Sirukam”. Selanjutnya sanksi adat terhadap Penggugat III dan IV adalah “..... Belum Boleh Dibawa ‘Sahilie, Samudiek Di Nagari Sebelum Salah Batimbang, Hutang Ba Bayie’ Kepada Nagari”. Dengan demikian Tergugat telah keliru dan tidak

Halaman 6 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar hukum menempatkan serta memberi sanksi Para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam objek perkara *a quo*;

- Bahwa Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon dalam objek perkara *a quo* sangatlah tidak berdasar hukum karena yang bertindak selaku Pemohon dalam objek perkara *a quo* adalah beberapa orang yang mengatasnamakan Pemuda dan Masyarakat Nagari Sirukam (**Vide : Surat Permohonan tanggal 4 Januari 2021**). Harusnya jika Tergugat memandang permasalahan yang diuraikan dalam objek perkara *a quo* diselesaikan melalui mekanisme sidang adat karena Para Penggugat dianggap melanggar Hukum Adat Nagari Sirukam, maka seharusnya yang berhak bertindak selaku Pemohon untuk mengajukan permohonan kepada Tergugat adalah niniek mamak ampek jinieh suku masing-masing Para Penggugat. Permohonan mana diajukan dalam bentuk rekomendasi tertulis kepada Tergugat. Faktanya dalam perkara *a quo*, Pemohon yang mengajukan permohonan dalam objek perkara *a quo* kepada Tergugat **BUKANLAH** niniek mamak ampek jinieh suku masing-masing Para Penggugat, tetapi justru atas nama Pemuda dan Masyarakat Nagari Sirukam yang tidak berhak bertindak selaku Pemohon untuk mengajukan permohonan terhadap Para Penggugat kepada Tergugat (**Vide : BAB XII Pasal II Kesepakatan KAN Sirukam Nomor 02 Tahun 2018 tentang ART KAN Sirukam**). Dengan demikian, hal tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan ART KAN Sirukam dimaksud di atas;
- Bahwa selain kelirunya Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon dalam mengajukan permohonan atas objek perkara *a quo* kepada Tergugat, juga terdapat kekeliruan dalam mekanisme penyelesaian yang telah dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat jika permasalahan dalam objek perkara *a quo* dipandang oleh Tergugat harus diselesaikan menurut mekanisme penyelesaian Hukum Adat Salingka Nagari Sirukam. Mengingat, Tergugat tidak bisa serta merta langsung menyidangkan Para Penggugat yang dianggap melanggar Hukum Adat Nagari Sirukam dalam Sidang Adat, apalagi sampai menjatuhkan hukuman terhadap Para Penggugat. Melainkan terlebih dahulu harus tetap **"Bajanjang Naiak Batanggo Turun, 'Mulai Dari' Rumah Nan Ba Mamak Ka Koroang Nan Ba Kampuang, Taruih Ka Suku Nan Ba Pangulu, 'Baru Ka' Nagari Nan Ba Karapatan"** (**Vide : BAB II Pasal IV Kesepakatan KAN Sirukam Nomor 02 Tahun 2018**

Halaman 7 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**tentang ART KAN Sirukam).** Artinya sebelum permasalahan Para Penggugat dalam objek perkara *a quo* disidangkan oleh Tergugat, seyogyanya perbuatan Para Penggugat yang dianggap melanggar Hukum Adat Nagari Sirukam tersebut haruslah terlebih dahulu dibahas ditingkat suku oleh niniek mamak ampek jinieh suku dengan melibatkan seluruh niniek mamak dalam suku masing-masing Para Penggugat. Selanjutnya jika hasil rekomendasi atau kesimpulan penyelidikan niniek mamak ampek jinieh suku tersebut menetapkan secara bersama Para Penggugat melanggar Hukum Adat Nagari Sirukam sehingga harus dihukum, maka berdasarkan permintaan tertulis niniek mamak ampek jinieh suku kepada Tergugat agar Para Penggugat disidangkan melalui proses persidangan di Balai Adat Nagari Sirukam dengan alasan suku tidak mampu menyelesaikannya, baru-lah Tergugat berwenang menyidangkan Para Penggugat. Dengan ketentuan Tergugat tidak berwenang menjatuhkan hukuman kepada Para Penggugat yang tidak dinyatakan bersalah oleh sukunya masing-masing (**Vide : BAB XII Pasal II Kesepakatan KAN Sirukam Nomor 02 Tahun 2018 tentang ART KAN Sirukam**). Faktanya mekanisme tersebut di atas sama sekali tidak dilalui oleh Tergugat, melainkan Tergugat langsung menghukum Para Penggugat padahal sebelumnya suku tidak pernah menyatakan Para Penggugat bersalah sehingga harus dihukum. Tindakan Tergugat demikian, jelas bertentangan dengan ketentuan ART KAN Sirukam di atas;

- Bahwa sebagai Anggota Tergugat, Penggugat I dan II sebelum dilakukannya sidang hingga terbitnya objek perkara *a quo* bahkan sampai saat ini Tergugat tidak pernah menyampaikan teguran baik langsung maupun secara resmi kepada Penggugat I dan II sebagaimana yang ditentukan pada **BAB VII ayat (2) Kesepakatan KAN Sirukam Nomor 02 Tahun 2018 tentang ART KAN Sirukam**. Sebaliknya justru Tergugat langsung saja tanpa mekanisme tersebut di atas menjatuhkan hukuman yakni mengembalikan Penggugat I dan II kepada suku masing-masing. Sehingga tindakan Tergugat dimaksud jelas telah dilakukan tidak sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan di dalam ART KAN Sirukam tersebut di atas;
- Bahwa oleh karena Keanggotaan Tergugat diangkat dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Wali Nagari Sirukam terakhir Nomor 220-21-2020 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Wali Nagari Sirukam

Halaman 8 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Kbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 220-33-2018 tentang Pengangkatan dan Penetapan Pengurus Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sirukam Periode 2018-2023 tertanggal 07 Februari 2020 sebagaimana telah diuraikan pada posita angka 1 di atas, maka dijatuhkannya hukuman mengembalikan Penggugat I dan II ke suku masing-masing untuk selanjutnya diganti berdasarkan kesepakatan yang kemudian diterima kembali selaku Anggota Tergugat sebagaimana dicantumkan di dalam objek perkara *a quo*, merupakan hukuman yang keliru yang dilakukan oleh Tergugat. Mengingat Tergugat telah melampaui kewenangannya, yang semestinya penetapan Tergugat bersifat memberi usul dan saran kepada Wali Nagari Sirukam untuk menentukan kepastian status Keanggotaan Penggugat I dan II di tubuh Tergugat dengan merujuk pada wewenang Wali Nagari Sirukam untuk mengangkat dan menetapkan Kepengurusan Tergugat sebagaimana dimaksud pada Keputusan Wali Nagari Sirukam yang diuraikan pada posita angka 1 tersebut di atas;

- Bahwa Keanggotaan BPN Sirukam termasuk Penggugat II adalah dikukuhkan dan diberhentikan dari keanggotaannya berdasarkan pada Keputusan Bupati Solok Nomor 412.1-221-2019 tanggal 1 April 2019. Untuk itu jelas tidak ada wewenang Tergugat memberhentikan ataupun mengganti Penggugat II sebagai Anggota BPN Sirukam, sebab hal itu adalah wewenang Bupati Solok. Untuk itu Penetapan Tergugat yang menghukum Penggugat II diajukan PAW sebagaimana dicantumkan di dalam objek perkara *a quo* bukanlah hak Tergugat karena tidak tersebut tidak berdasar hukum.

Berdasarkan alasan adanya cacat formil di atas, maka beralasan hukum “Kesimpulan Tergugat Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyelesaian dan Penjelasan Status Tanah di Sikinjang Sebelah Kiri Jalan Mulai Jalan Rintis Lama Sampai Jalan Orang Rantai tertanggal 20 Januari 2021” (objek perkara *a quo*) “**Haruslah Dibatalkan**”, tidak berlaku, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bagi Para Penggugat.

6. Bahwa disisi lain, hingga saat ini banyak masyarakat Nagari Sirukam bahkan masyarakat yang berasal dari nagari lain beraktifitas di Sikinjang Sebelah Kiri Jalan Mulai Jalan Rintis Lama Sampai Jalan Orang Rantai yang diklaim oleh Tergugat sebagai Kawasan Hutan Lindungan Niniek Mamak Nagari Sirukam sejak dulunya. Adapun aktifitas mereka rata-rata adalah mengolah hutan menjadi peladangan, sehingga sebagian besar kayu hutan tersebut ditebanginya. Tetapi hingga saat ini tidak pernah ada

Halaman 9 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Kbr



dilakukan tindakan oleh Tergugat apalagi sampai penjatuhan hukuman secara adat sebagaimana yang Para Penggugat alami. Sebaliknya aktifitas mereka tersebut dari dulu hingga sekarang justru dibiarkan saja oleh Tergugat. Parahnya lagi sudah ada diantara kawasan hutan tersebut yang telah disertifikatkan oleh masyarakat, hal itu pun tetap dibiarkan oleh Tergugat. Atas pembiaran Tergugat tersebut, maka Para Penggugat melakukan tindakan preventif dalam bentuk membuka jalan dan memberi tanda batas wilayah agar tidak terjadi pencaplokan serta saling klaim antar nagari terhadap kawasan hutan tersebut;

7. Bahwa oleh karena atas tindakan Tergugat kepada Para Penggugat sebagaimana yang dituangkan di dalam objek perkara *a quo* sama sekali tidak diketahui sebelumnya oleh Suku dan Kaum Para Penggugat, maka sejak terbit dan beredarnya informasi terkait objek perkara *a quo* ditengah-tengah masyarakat Nagari Sirukam, dengan sendirinya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dan stigma negatif sehingga dikhawatirkan berujung pada perpecahan dan kegaduhan ditengah-tengah masyarakat terutama dalam Suku dan Kaum Para Penggugat (*horizont conflict*). Mengingat hal demikian, Para Penggugat memandang sangat perlu melakukan tindakan hukum sebagai salah satu instrumen untuk meluruskan permasalahan pada jalur penyelesaian perkara *a quo* yang sesungguhnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika dibiarkan, Para Penggugat khawatir apa yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat seolah-olah menjadi legitimasi Tergugat memiliki kewenangan yang sama dengan lembaga penegak hukum, sehingga merampas kewenangan lembaga pemerintah dan penegak hukum yang diamanatkan oleh undang-undang. Selain itu langkah Para Penggugat demikian, juga dapat mengantisipasi meluasnya konflik yang dikhawatirkan tidak terbendung, akibatnya merusak tatanan hidup sosial, bermasyarakat, bernagari, dan berkerapatan di Nagari Sirukam. Sebab disisi lain hingga saat ini Tergugat semakin leluasa memicu konflik dan bukan mencari solusi yang mendamaikan. Karena itulah Para Penggugat memilih penyelesaian perkara *a quo* melalui persidangan di Pengadilan Negeri Koto Baru;
8. Bahwa tindakan Tergugat yang menyidangkan Para Penggugat dalam Sidang Balai Adat Nagari Sirukam dan selanjutnya melakukan Musyawarah Niniek Mamak Gantang Nan Kurang Duo Limo Puluah Dalam Nagari Sirukam pada tanggal 20 Januari 2021, sehingga melahirkan hasil

Halaman 10 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Kbr



sebagaimana termuat dalam objek perkara *a quo* sesuai dengan uraian posita angka 2 di atas. Padahal Tergugat tidak memiliki wewenang melakukan tindakan demikian tersebut sebagaimana dimaksud uraian posita angka 4 dan 5 di atas, maka tindakan Tergugat tersebut berdasar hukum dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata;

9. Bahwa tindakan Tergugat yang menetapkan Kawasan Sikinjang Sebelah Kiri Jalan Mulai Jalan Rintis Lama Sampai Jalan Orang Rantai tetap menjadi Kawasan Hutan Lindungan Niniek Mamak Gantang Nan Kurang Duo Limo Pulauh sebagaimana termuat pada Tap 2 objek perkara *a quo* sesuai dengan uraian posita angka 2 di atas. Padahal tindakan tersebut bukanlah wewenang Tergugat untuk menetapkan, melainkan adalah kewenangan KLHK melalui Surat Keputusan Menteri LHK sebagaimana dimaksud uraian posita angka 5 di atas. Dengan demikian beralasan hukum tindakan Tergugat dimaksud dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata;
10. Bahwa tindakan Tergugat yang menetapkan Para Penggugat Bersalah Secara Adat dan diberikan Sanksi Adat sebagaimana termuat dalam objek perkara *a quo* sesuai dengan uraian posita angka 2 di atas, padahal Tergugat tidak memiliki wewenang menetapkan Para Penggugat Bersalah apalagi Memberikan Sanksi Adat sebagaimana dimaksud uraian posita angka 4 dan 5 di atas, oleh karenanya beralasan hukum tindakan Tergugat tersebut dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata;
11. Bahwa tindakan Tergugat terhadap Para Penggugat yang menerbitkan Kesimpulan Tergugat Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyelesaian dan Penjelasan Status Tanah di Sikinjang Sebelah Kiri Jalan Mulai Jalan Rintis Lama Sampai Jalan Orang Rantai tertanggal 20 Januari 2021 (objek perkara *a quo*) sebagaimana dimaksud uraian posita angka 2 di atas. Padahal Kesimpulan tersebut diterbitkan tidak memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud uraian posita angka 4 dan 5 di atas, sehingga beralasan hukum tindakan Tergugat demikian dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata;
12. Bahwa tindakan Tergugat melalui surat-nya yang telah menyampaikan objek perkara *a quo* kepada segenap Pemuda dan Masyarakat Nagari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sirukam yang menetapkan Para Tergugat Bersalah Secara Adat dan Diberikan Sanksi Adat, begitu juga dengan Surat Tergugat kepada BPN Sirukam yang mencabut dan melakukan PAW terhadap Penggugat II selaku Anggota BPN Sirukam dengan Novendriadi Pakieh Sati sebagaimana dimaksud uraian posita angka 3 di atas. Padahal surat berikut dengan Kesimpulan (objek perkara *a quo*) yang disampaikan Tergugat tersebut terbit tidaklah berdasar hukum karena Tergugat tidak memiliki wewenang secara hukum menerbitkan Kesimpulan Tergugat (objek perkara *a quo*) yang disampaikan dimaksud dan Kesimpulan Tergugat (objek perkara *a quo*) tersebut juga diterbitkan tidak memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud uraian posita angka 4 dan 5 di atas. Untuk itu, beralasan hukum tindakan Tergugat tersebut dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPdata;

13. Bahwa atas tindakan Tergugat sebagaimana dimaksud posita angka 8, 9, 10, 11, dan 12 di atas, maka telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat secara immateril karena terusnya harga diri, harkat, dan martabat (psikis) Para Penggugat di tengah masyarakat Nagari Sirukam baik secara pribadi, keluarga, berkaum, dan bersuku akibat dari tindakan Tergugat. Kerugian mana sesungguhnya tidak dapat dinilai secara materil, namun jika dinilai secara materil maka tidak berlebihan kiranya jika ditaksir keseluruhannya sebesar **Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah)** yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat segera setelah putusan *a quo* Berkekuatan Hukum Tetap (*incrakht van gewisjde*);
14. Bahwa oleh karena Kesimpulan Tergugat Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyelesaian dan Penjelasan Status Tanah di Sikinjang Sebelah Kiri Jalan Mulai Jalan Rintis Lama Sampai Jalan Orang Rantai tertanggal 20 Januari 2021 (**objek perkara a quo**) diterbitkan tidak memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud uraian posita angka 4 dan 5 di atas sehingga merugikan Para Penggugat, maka beralasan hukum bagi Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim perkara *a quo* agar menyatakan Kesimpulan Tergugat Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyelesaian dan Penjelasan Status Tanah di Sikinjang Sebelah Kiri Jalan Mulai Jalan Rintis Lama Sampai Jalan Orang Rantai tertanggal 20 Januari 2021 dinyatakan **"Batal Demi Hukum"** atau setidaknya-tidaknya **"Dibatalkan"**, sehingga tidak berlaku atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bagi Para Penggugat;

Halaman 12 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Kbr



15. Bahwa oleh karena Kesimpulan Tergugat Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyelesaian dan Penjelasan Status Tanah di Sikinjang Sebelah Kiri Jalan Mulai Jalan Rintis Lama Sampai Jalan Orang Rantai tertanggal 20 Januari 2021 (**objek perkara a quo**) dinyatakan “**Batal Demi Hukum**” atau setidaknya “**Dibatalkan**” sehingga tidak berlaku atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bagi Para Penggugat, maka dengan sendirinya status, kedudukan, harkat, dan martabat Para Penggugat kembali dalam keadaan semula sebelum adanya objek perkara a quo;
16. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat telah nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud uraian posita 8, 9, 10, 11, dan 12 di atas, maka beralasan hukum Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menghukum Tergugat agar mengakui kekeliruan dan sekaligus menyatakan permintaan maaf terhadap Para Penggugat atas diterbitkannya objek perkara a quo yang disampaikan oleh Tergugat dihadapan dalam Sidang Adat di Balai Adat Nagari Sirukam;
17. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat yang telah menyampaikan objek perkara a quo melalui surat-nya sebagaimana dimaksud uraian posita angka 2 dan 3 di atas, dimana surat tersebut disampaikan tidak hanya kepada Para Penggugat, Pemuda dan Masyarakat Nagari Sirukam, tetapi juga disampaikan kepada BPN Sirukam bahkan tidak tertutup kemungkinan telah sampai di Pemerintahan Kabupaten Solok. Untuk itu tindakan Tergugat tersebut tentunya sangat merugikan Para Penggugat, sehingga beralasan hukum Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar menyatakan batal dengan sendirinya seluruh surat-surat yang lahir, diterbitkan, dan/atau diedarkan oleh Tergugat yang didasarkan pada objek perkara a quo;
18. Bahwa guna menghindari Para Penggugat semakin dirugikan dalam perkara a quo, maka cukup beralasan hukum pula Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk meletakkan sita jaminan (*consevatoir beslag*) atas 10 Hektar tanah yang terletak di Kawasan Sikinjang Sebelah Kiri Jalan Mulai Jalan Rintis Lama Sampai Jalan Orang Rantai tersebut untuk Para Penggugat sampai dengan perkara a quo Berkekuatan Hukum Tetap (*incrakht van gewisjde*);
19. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat sebagaimana dimaksud uraian posita-posita di atas, maka cukup beralasan hukum Para

Halaman 13 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Kbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat meminta melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menghukum Tergugat serta pihak manapun jika terdapat adanya penguasaan di atas 10 Hektar tanah yang terletak di Kawasan Sikinjang Sebelah Kiri Jalan Mulai Jalan Rintis Lama Sampai Jalan Orang Rantai tersebut agar mengosongkan tanah dimaksud dari penguasaan pihak-pihak tersebut dan bebas dari titel hukum apapun serta menyerahkan kepada Para Penggugat secara sukarela, bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian dan TNI;

20. Bahwa guna menghindari Tergugat bertindak ingkar atas putusan Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), maka cukup beralasan hukum pula Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Kaum Para Penggugat secara tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per/hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*incrakht van gewisjde*).

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil Gugatan Para Penggugat di atas, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru untuk memanggil kami para pihak yang berperkara pada suatu hari persidangan yang akan ditentukan kemudian, serta selanjutnya memeriksa dan memutus perkara ini dengan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu dan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan/*verzet*, banding, dan kasasi dengan amarnya sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat I adalah Manti dalam Kaum Suku Kutianyie Nagari Sirukam sekaligus selaku Sekretaris I KAN Sirukam, Penggugat II adalah Pangulu Kampuang Melayu Rumah Tabaka dalam Pesukuan Melayu Nagari Sirukam dan juga Niniek Mamak Gantang Nan Kurang Duo Limo Pulau KAN Sirukam sekaligus juga Anggota BPN Sirukam, Penggugat III adalah Mamak Kepala Waris dalam Kaum Pesukuan Chaniago Nagari Sirukam, dan Penggugat IV adalah Anggota Kaum Pesukuan Tanjung Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki.
3. Menyatakan tindakan Tergugat yang menyidangkan Para Penggugat dalam Sidang Balai Adat Nagari Sirukam dan selanjutnya melakukan Musyawarah Niniek Mamak Gantang Nan Kurang Duo Limo Pulau Dalam Nagari Sirukam pada tanggal 20 Januari 2021 sebagaimana dimaksud uraian posita angka 2, 4, 5, dan 8 di atas, merupakan tindakan Tergugat

Halaman 14 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Kbr



yang dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdota.

4. Menyatakan tindakan Tergugat yang menetapkan Kawasan Sikinjang Sebelah Kiri Jalan Mulai Jalan Rintis Lama Sampai Jalan Orang Rantai tetap menjadi Kawasan Hutan Lindungan Niniek Mamak Gantang Nan Kurang Duo Limo Pulau sebagai termuat pada Tap 2 objek perkara *a quo* sesuai dengan uraian posita angka 2, 5, dan 9 di atas, merupakan tindakan Tergugat yang dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdota.
5. Menyatakan tindakan Tergugat yang menetapkan Para Penggugat Bersalah Secara Adat dan diberikan Sanksi Adat sebagaimana termuat dalam objek perkara *a quo* sesuai dengan uraian posita angka 2, 4, 5, dan 10 di atas, merupakan tindakan Tergugat yang dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdota.
6. Menyatakan tindakan Tergugat terhadap Para Penggugat yang menerbitkan Kesimpulan Tergugat Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyelesaian dan Penjelasan Status Tanah di Sikinjang Sebelah Kiri Jalan Mulai Jalan Rintis Lama Sampai Jalan Orang Rantai tertanggal 20 Januari 2021 (objek perkara *a quo*) sebagaimana dimaksud uraian posita angka 2, 4, 5, dan 11 di atas, merupakan tindakan Tergugat yang dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdota.
7. Menyatakan tindakan Tergugat melalui surat-nya yang telah menyampaikan objek perkara *a quo* kepada segenap Pemuda dan Masyarakat Nagari Sirukam yang menetapkan Tergugat Bersalah Secara Adat dan Diberikan Sanksi Adat, begitu juga dengan Surat Tergugat kepada BPN Sirukam yang mencabut dan melakukan PAW terhadap Penggugat II selaku Anggota BPN Sirukam dengan Novendriadi Pakieh Sati sebagaimana dimaksud uraian posita angka 3, 4, 5, dan 12 di atas, merupakan tindakan Tergugat yang dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdota.
8. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian immateril kepada Para Penggugat segera setelah putusan *a quo* BHT (*incrakht van gewisjde*) sebesar **Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah)**.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan Kesimpulan Tergugat Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyelesaian dan Penjelasan Status Tanah di Sikinjang Sebelah Kiri Jalan Mulai Jalan Rintis Lama Sampai Jalan Orang Rantai tertanggal 20 Januari 2021 **"Batal Demi Hukum"** atau setidaknya **"Dibatalkan"**, sehingga tidak berlaku atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bagi Para Penggugat.
10. Menyatakan status, kedudukan, harkat, dan martabat Para Penggugat kembali dalam keadaan semula sebelum adanya objek perkara *a quo*.
11. Menyatakan batal dengan sendirinya seluruh surat-surat yang lahir, diterbitkan, dan/atau diedarkan oleh Tergugat yang didasarkan pada objek perkara *a quo*.
12. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan 10 Hektar tanah yang terletak di Kawasan Sikinjang Sebelah Kiri Jalan Mulai Jalan Rintis Lama Sampai Jalan Orang Rantai tersebut dalam keadaan bebas dari title hukum apapun di atasnya dan keadaan kosong dari penguasaan Tergugat atau pihak lainnya kepada Para Penggugat. Jika tidak dijalankan dilakukan dengan bantuan alat Negara Polri dan TNI serta Lembaga lain yang berwenang untuk itu.
13. Menyatakan sah, kuat, dan berharga sita jaminan (*conserveitoir beslag*) yang diletakan di atas 10 Hektar tanah yang terletak di Kawasan Sikinjang Sebelah Kiri Jalan Mulai Jalan Rintis Lama Sampai Jalan Orang Rantai tersebut untuk Para Penggugat sampai dengan perkara *a quo* Berkekuatan Hukum Tetap (*incrakht van gewisjde*).
14. Menghukum Tergugat untuk mengakui kekeliruan dan sekaligus menyatakan permintaan maaf terhadap Para Penggugat atas diterbitkannya objek perkara *a quo* yang disampaikan oleh Tergugat dihadapan dalam Sidang Adat di Balai Adat Nagari Sirukam.
15. Menghukum Tergugat untuk patuh dan taat terhadap putusan perkara *a quo*.
16. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat secara tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per/hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*incrakht van gewisjde*).
17. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan/*verzet*, banding, dan kasasi.
18. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara *a quo*.

Halaman 16 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Kbr



**SUBSIDER**

Dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap kuasanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Muhammad Retza Billiansya, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Koto Baru, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 01 Juli 2021, menerangkan bahwa upaya perdamaian tidak mencapai kesepakatan;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka persidangan dilanjutkan dan kepada Tergugat dimintai persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Pengugat tersebut, pihak Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I Adalah..Dan Seterusnya...

Tidak Perlu Di Jawab

2. Bahwa Pada tanggal... Dan Seterusnya ...

Tidak Perlu Di Jawab

3. Bahwa Selain Di Sampaikan...Dan Seterusnya...

Tidak Perlu Di Jawab

4. Bahwa Secara Materil Objek Perkara *a quo* Yakni Kesimpulan Tergugat Yang Menetapkan Sebagai Mana Di Maksud Posita Angka 2 Di Atas Tidaklah Berdasar hukum, Karena Menjadi Objek Permasalahan Dalam Pemeriksaan Badan Majelis Peradilan adat Nagari Sirukam Dan Musyawarah Niniek Mamak Gantang Nan kurang duo Limo Puluah Dalam Nagari Sirukam Dan Hingga Melahirkan Kesimpulan Dengan penetapan (Objek Perkara *a quo* ) Sebagai Mana Di Maksud Uraian posita Angka 2 Diatas Adalah **"(1) Terbitnya Surat Pengusaan fisik Bidang Tanah Atas**



**Nama Pribadi Para Penggugat** Dan **“(2).Penebangan Hutan Di Kawasan Sikinjang Sebelah Kiri Jalan Mulai Jalan rintis Lama Sampai Jalan Orang Rantai Yang Mencapai ± 10 Hektar Di Lakukan Oleh Para Penggugat”**. Sementara kedua objek Permasalahan tersebut bukanlah Permasalahan Sako dan pusako Yang mengharuskan di Selesaikan Menurut Mekanisme hukum Adat Salingka Nagari Sirukam. Mengingat Yang Menjadi Tugas Dan fungsi tergugat Sesungguhnya Adalah Menyelesaikan Perkara Adat Menyangkut Sako dan pusako Di Nagari Sirukam ( Vide : Pasal 1 ayat (13) Peraturan Daerah Kabupaten solok Nomor 1 tahun 2017 Tentang tata Cara pemilihan ,Pengangkatan, Dan pemberhentian Wali Nagari Jo BAB II angka 1, BAB V Pasal 1 ayat (1) huruf a Kesepakatan KAN Sirukam Nomor 01 Tahun 2018 Tentang anggaran dasar (AD) KAN Sirukam Jo Pasal II ayat (10 Kesepakatan KAN Sirukam Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Anggaran Rumah Tangga (ART) KAN Sirukam).

Artinya Yang Menjadi Materi perkara Untuk Dapat Di Sidangkan Oleh tergugat hanyalah Perkara Sako Jo Pusako Sesuai dengan Hukum adat Salingka Nagari Sirukam. Sebaliknya Terhadap Kedua Objek Permasalahan Di Maksud dalam Perkara *a quo* Bukanlah Menyangkut Sako Jo Pusako, Sehingga Haruslah Di selesaikan Menurut Domainnya Ketentuan Hukum Positif ( Perdata Atau Pidana ) Yang Berlaku di Indonesia. Oleh karena Alasan Di atas, Beralasan Hukum Objek Perkara *a quo* Haruslah Di Nyatakan **“Batal Demi Hukum”** Sehingga tidak Berlaku Dan tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat bagi para Penggugat.

Di Tolak...

Karena **Tergugat Adalah Lembaga Adat Di Nagari** Yang Tergugat Sidangkan Juga Sidang Adat, Dan Adat Di Nagari Sirukam Belum Seluruhnya **Tertuliskan**, Tetapi Telah Di Warisi Turun Temurun Di Antaranya Baru Sebagian Kecil Yang Sudah Di Tuliskan Dalam AD/ART KAN Sirukam, Sebagian Besar Masih Belum Tertuliskan Tetapi Telah Tergugat Pakai Sejak Lama, Yakninya Yang Tergugat Lakukan Ini Adalah **Sidang Nagari Untuk Menjelaskan Status Tanah Tersebut** Sesuai Tuntutan Masyarakat Karena telah Di **Alih Fungsikan** Oleh Para Penggugat, Bukan Sidang Sako Jo Pusako, Sebagai Mana Yang Di Sebutkan Dalam Posita Gugatan, Sidang Nagari Ini Sangat Jarang Sekali Terjadi, Dan Akan Terjadi Apabila (1.) Niniek Mamak Dalam Nagari Melanggar Aturan Adat Di Nagari Yang Lazim Kami Sebut **“ Gadang**

Halaman 18 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Kbr





**Malendo Panjang Malindih** “ Yang Artinya Niniek Mamak yang Seharusnya Menjadi Panutan Dalam Nagari Menggunakan Pangkat Jabatannya Untuk Kepentingan Pribadi Tanpa Memakai Aturan Yang Semestinya, Dan Merugikan Masyarakat Banyak, (2.) **Terjadi Permasalahan Yang Menyangkut Kepentingan Orang Banyak**, Dan Yang Menjadi Pokok Tuntutan Dari Pemuda Dan Masyarakat, Yang Mana Termohon Dalam Sidang Nagari Tersebut Kelimanya Telah Berbuat “ Gadang Malendo Panjang Malindih “.Yang Di Buktikan dengan “**(1) Terbitnya Surat Pengusaan fisik Bidang Tanah Atas Nama Pribadi Para Penggugat**” Yang Tidak Sesuai Mekanismenya Di Nagari Di Mana Seharusnya Terlebih Dahulu Di Tanda Tangan Niniek Mamak Penghulu Kampuang Masing-masing, Kemudian Niniek Mamak 4 Jinieh Suku Dan Kerapatan Adat Juga Surat tersebut Tidak Mempunyai Dasar yang Benar Dan kelima Termohon Tersebut Tidak Mempunyai Hak Untuk Membuat Surat Pengusaan fisik Bidang Tanah Di atas Tanah Tersebut, Karena Tidak ada bukti Kalau Para Penggugat Benar Telah Mencancang Latieh ( Menggarap ) Di Kawasan tersebut Semenjak Tahun 2012 Sebagai Mana Dasar Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah Tersebut “**(2).Penebangan Hutan Di Kawasan Sikinjang Sebelah Kiri Jalan Mulai Jalan rintis Lama Sampai Jalan Orang Rantai Yang Mencapai ± 10 Hektar Di Lakukan Oleh Para Penggugat**”. Yang Mana Kawasan Tersebut Sejak Dahulunya Menjadi Kawasan Lindungan Niniek Mamak Gantang Nan Kurang dua Limo Pulauah Nagari Sirukam Karena Menjadi Hutan Penyangga Sumber Air Persawahan Di Nagari Sirukam ( Hutan Adat ) Dan Hal Ini Di telah Di Atur Dalam *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 37 Ayat (1) Pemamfaatan Hutan adat Dilakukan Oleh Masyarakat Hukum adat Yang Bersangkutan, Sesuai Dengan fungsinya.*

5. Bahwa secara formil Oleh Karena Kedua objek permasalahan Yang Di Muat Dalam Objek Perkara *a quo* Oleh tergugat bukanlah Permasalahan sako Jo Pusako Sebagaimana Di Maksud Uraian Posita angka 4 Di atas, Maka Secara Formil tergugat Tidaklah Berwenang Melakukan pemeriksaan. Mengambil Kesimpulan dengan penetapan sebagaimana Di Maksud Posita angka 2 Di atas terhadap para penggugat. Melainkan hal Itu adalah Kewenangan Lembaga Pemerintah Yakni Kementrian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (**KLHK**) dan **Peradilan Umum** Untuk Memeriksa Serta Mengadilinya. Selain Itu Syarat Formil Lainnya Yang

Halaman 19 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak Di Penuhi Oleh tergugat Dalam Menerbitkan Objek Perkara *a quo* Adalah ...Dan Seterusnya Dari (- 1) Sampai (-6)

Di Tolak...

Secara Bernagari Tergugat Memiliki Aturan Sidang Adat Sendiri Dan Para Penggugat Cukup Mengetahuinya, Di Antaranya Ada Sidang **Sako Jo Pusako**, Sidang **Alek Timbang Salah** Dan **Sidang Nagari** Tidak Hanya Permasalahan Sako Jo Pusako Saja Yang Bisa Di Sidangkan Di Kerapatan Adat Nagari, Dan Yang tergugat Lakukan Sekali Lagi adalah **Sidang Nagari Menentukan Status Tanah Ulayat Nagari** Di Sikinjang Sebelah Kiri Jalan Mulai Jalan rintis Lama Sampai Jalan Orang Rantai Sesuai Dengan Perda Provinsi Sumatera Barat nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan pemamfaatannya Pasal I Nomor (8) Tanah Ulayat Nagari Adalah Tanah Ulayat beserta sumber daya alam yang ada Di atas Dan Di dalamnya Merupakan Hak Penguasaan Oleh Niniek Mamak Kerapatan adat Nagari (KAN) dan Di Mamfaatkan Sebesar-besarnya Untuk Kepentingan Masyarakat Nagari, Sedangkan Pemerintahan Nagari Bertindak Sebagai Pihak Yang Mengatur Untuk Pemamfaatannya. Nomor (14) Hukum Adat adalah Aturan Normatif Yang di Tuangkan dalam Bentuk Kalimat Atau Kata-kata Yang Menganalogikan Tata Kehidupan Masyarakat Dengan Kaedah alam,Di Pahami Oleh Masyarakat Sebagai Suatu aturan yang Mengikat Secara Moral Dengan Sanksi-sanksi Yang Jelas,Baik Tidak tertulis Maupun tertulis. Dan Pemamfaatannya Selama Ini Tergugat Atur Sebagai Penyangga Sumber Air Persawahan Di Nagari Sirukam, Dan Oleh Para Penggugat Di Buat kan surat Atas nama pribadi dan Kayunya Yang Selama Ini terjaga Di Tebang Dan di Lakukan Pembalakan Liar yang jelas jelas Bertentangan Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Bagian Kedua Ketentuan Perbuatan Perusakan Hutan Pasal 11 Pasal 12 Dan pasal 13 Cukup terang Sekali Di Jelaskan dan Pada pasal 19 Huruf a. Menyuruh , Mengorganisasikan Atau Menggerakkan Pembalakan Liar Dan/ Atau Penggunaan Kawasan Hutan Secara tidak sah , Dalam Hal Ini **Penggugat II** Cukup Mengakui Kepada Pemuda Telah Berbuat Melanggar pasal 19 Huruf a Tersebut. Dan Dengan Di Jalankannya Upaya Hukum Oleh Kuasa Hukum Para Penggugat Telah Melanggar, pasal 20 Setiap orang Di Larang Mencegah, Merintang, dan atau Menggagalkan Secara Langsung Maupun

Halaman 20 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Tidak Langsung Upaya Pemberantasan Pembalakan Liar Dan penggunaan Kawasan Hutan secara Tidak sah.*

Dan ini adalah Bagian Dari Upaya Yang Bisa Tergugat lakukan Untuk Menghentikan Pembalakan Liar Yang **Para Penggugat** lakukan, karena Tergugat Hanya lembaga Adat Tergugat Laksanakan Secara Adat Yang Berlaku Di Nagari Selama Ini, Karena **Penggugat I Dan Penggugat II** Berasal Dari **Anggota Kerapatan Adat Nagari** Sirukam, Dan **Penggugat IV** Selama Ini Adalah **Anggota Satgas Perlindungan Hutan**, Yang Sangat Tahu Dengan Jelas Tugas Dan Fungsinya masing-masing, Mereka Lah Yang Dengan Sengaja Melanggar Aturan Adat Maupun Undang-undang, Dan Untuk Persoalan Hukum Pidana dari Perbuatan Para Penggugat Diluar Wewenang Tergugat

(-7) Bahwa Ke Anggotaan BPN Sirukam termasuk Penggugat II Adalah Di Kukuhkan Dan di Berhentikan dari Ke angotaannya Berdasarkan Pada Keputusan Bupati Solok Nomor 412.1-221-2019 Tanggal 1 April 2019. Untuk Itu Jelas Tidak ada Wewenang Tergugat Memberhentikan Ataupun Mengganti **Penggugat II** Sebagai Angota **BPN** Sirukam Sebab Hal Itu adalah Wewenang Bupati Solok.

Di Terima...

Untuk Mengganti Dan Mengukuhkan Itu Benar Wewenang Bupati Solok Sepenuhnya

(-7) Untuk Itu Penetapan tergugat yang Menghukum Penggugat II Di ajukan PAW Sebagai Mana Di Cantumkan Di dalam Objek Perkara *a quo* Bukanlah hak Tergugat karena Tindakan tersebut Tidak Berdasar hukum Di Tolak...

Karena **Penggugat II** Selama ini menjadi anggota BPN Sirukam sebagai **Utusan Niniek mamak**, Dan Sebagai Pengutus Tergugat Hanya Menyampaikan Pengajuan Kepada BPN Sirukam, Dan Tergugat Tidak Memaksa, Tergugat Hanya Mencabut Amanah Yang tergugat Berikan Kepada Penggugat II Dan Meminta BPN Menindak Lanjuti Sesuai aturan Yang berlaku

6. Bahwa Di sisi Lain Hingga Saat ini Banyak Masyarakat Nagari Sirukam Bahkan Masyarakat yang Berasal dari Nagari Lain beraktifitas Di sikingjang Mulai Jalan rintis Lama Sampai Jalan Orang Rantai Yang Di Klaim Oleh tergugat sebagai Kawasan hutan Lindungan Niniek Mamak Nagari sirukam semenjak dahulunya. Adapun Aktifitas Mereka rata-rata Adalah Mengolah Peladangan , Sehingga sebagian Besar Kayu Hutan tersebut di

*Halaman 21 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Kbr*



Tebangnya. Tetapi hingga Saat Ini Tidak pernah di Lakukan Tindakan Oleh tergugat apa Lagi sampai Penjatuhan Hukuman Secara adat Sebagai Mana Yang Para penggugat alami. Sebaliknya aktifitas Mereka tersebut dari Dahulu Hingga sekarang Justru Di Biarkan saja oleh tergugat. Parahnya lagi Sudah ada Di antara Kawasan Hutan Tersebut yang Di Sertifikatkan Oleh Masyarakat, Hal Itu pu tetap di biarkan oleh tergugat. atas pembiaran Tergugat Tersebut , Maka para Penggugat melakukan tindakan Preventif dalam Bentuk membuka jalan dan Memberi tanda Batas wilayah Agar Tidak terjadi Pencaplokan serta Saling Klaim Antar Nagari Terhadap Kawasan hutan tersebut.

Di Tolak...

Tidak pernah Tergugat melakukan pembiaran Terhadap kawasan Di sikingjang Mulai Jalan rintis Lama Sampai Jalan Orang Rantai, Masyarakat berladang Umumnya Di Luar kawasan tersebut, dan Mereka **berladang** Bukan melakukan **Pembalakan Liar**.

Untuk Menjaga dan Mengawasi Kawasan Tersebut Bahkan Tergugat Telah Melakukan Penunjukan **Penggugat IV** Untuk Menjaga kawasan tersebut Yang Surat Kuasanya Di Perbaharui Pada tanggal 12 Maret 2020 Sesuai Dengan surat kuasa Tahun 1998 No.051/KAN/Srk/XI/98, Yang Mana Perbaharuan Surat kuasa Tersebut **Penggugat II** Ikut Bertanda Tangan sebagai Ketua BPN Sirukam, Dan Ke Khawatiran Para Penggugat akan Terjadi Pencaplokan dan saling Klaim Antar Nagari Terhadap Kawasan hutan tersebut, Sangat Tidak Beralasan karena Jarak dari Batas Dengan Nagari Tetangga Sungai Nanam Sangat jauh sekali  $\pm 10$ km, Dan Selama ini Tidak Pernah nagari tetangga tersebut terdengar Mengklaim Sejauh itu dari batas Nagari. Dan Tergugat Tidak Bisa Menerima Kalau Para Penggugat Membuat Jalan Tersebut Sebagai Tanda Batas wilayah, Karena Kawasan tersebut Berada Di tengah Bukan Di Pinggir Nagari, Dan Bukan Lah wewenang Para Penggugat Untuk Membuat Tanda batas Wilayah Tanpa Ada Musyawarah Nagari, Masyarakat Nagari Lain Yang Di maksud para penggugat yang ada selama Ini Hanya, **Penggugat IV**, Istrinya Orang Nagari Bukik tandang, Oleh Penggugat IV Di bawa saudara-saudara Istrinya berladang ke daerah tersebut, Hanya itu Yang terjadi selama Ini, dan Ini memang tidak Bisa Tergugat batasi, Karena Mereka Mempeladangi Di Luar Kawasan Hutan tersebut. Dan Kalau Sekiranya Ada Yang Tidak Tergugat Ketahui, Untuk Itulah Gunanya Surat Kuasa Yang tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikan Kepada **Penggugat IV**, Untuk Mengawasi, Bukan Menghabiskan Kawasan Ulayat Nagari.

7. Bahwa oleh karena tindakan tergugat Kepada para penggugat Sebagai Mana yang di Tuangkan Di dalam objek perkara *a quo* Sama sekali tidak di Ketahui Sebelumnya Oleh Suku Dan Kaum Para Penggugat, Maka sejak terbit Dan beredarnya informasi terkait Objek Perkara *a quo* di tengah – tengah masyarakat Nagari sirukam Dengan sendirinya menimbulkan Pertanyaan-pertanyaan Dan Stigma Negatif Sehingga Di Khawatirkan berujung Pada perpecahan dan Kegaduhan Di Tengah-tengah Masyarakat terutama Dalam suku dan Kaum para Penggugat (Horizont conflic)...Dan seterusnya.

Di Tolak...

Jika dalam Penerbitan Surat Penguasaan fisik Bidang tanah Atas Nama Para Penggugat, Para Penggugat Menempuh Jalur Yang Seharusnya Menurut Adat Salingka Nagari, Maka dari Awal Sudah Di Ketahui Oleh Suku dan Kaum Para Penggugat, Dan Tidak akan Timbul Stigma Negatif Di tengah-tengah Masyarakat.

8. Bahwa tindakan Tergugat yang Menyidangkan para penggugat dalam Sidang Balai Adat nagari Sirukam, dan selanjutnya Melakukan Musyawarah Niniek mamak gantang Nan kurang duo Limo Puluah dalam Nagari Sirukam pada Tanggal 20 Januari 2021, Sehingga melahirkan Hasil, sebagai Mana termuat Dalam Objek Perkara *a quo* Sesuai Dengan Uraian Posita angka 2 Di atas. Padahal tergugat tidak memiliki wewenang melakukan tindakan Demikian Tersebut Sebagai Mana Di Maksud Uraian posita angka 4 dan 5 Di atas, maka Tindakan tergugat tersebut Berdasar hukum Di Kualifisir Sebagai Tindakan perbuatan Melawan hukum ( *Onrechtmatige daad* ) Sebagai Mana Di maksud Pasal 1365 KUH Perdata.

Di Tolak...

Menyidangkan Penyelesaian dan Penjelasan Status Tanah Ulayat nagari adalah ke Wenangan Kerapatan adat dan Bukan Perbuatan Melawan Hukum, Sebagai Mana *Perda Provinsi Sumatera Barat nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan pemamfaatannya Pasal 1 Nomor (8) Tanah Ulayat Nagari Adalah Tanah Ulayat beserta sumber daya alam yang ada Di atas Dan Di dalamnya Merupakan Hak Penguasaan Oleh Niniek Mamak Kerapatan adat Nagari (KAN) dan Di Mamfaatkan Sebesar-besarnya Untuk Kepentingan Masyarakat Nagari, Sedangkan*

Halaman 23 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Kbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pemerintahan Nagari Bertindak Sebagai Pihak Yang Mengatur Untuk Pemamfaatnnya.*

9. Bahwa Tindakan Tergugat Yang Menetapkan Kawasan Sikinjang Sebelah Kiri jalan Mulai Jalan rintis Lama Sampai Jalan Orang Rantai, Tetap Menjadi Kawasan Hutan Lindungan Niniek Mamak Gantang Nan Kurang Duo Limo Puluah Sebagai Mana termuat Pada Tap 2 Objek perkara *a quo* Sesuai Dengan Posita Angka 2 Di Atas Padahal tindakan Tersebut Bukanlah Wewenang Tergugat Untuk Menetapkannya, Melainkan adalah Kewenangan **KLHK** Melalui Surat Keputusan Mentri **LHK** Sebagai Mana Di Maksud Uraian Posita Angka 5 Di atas Dengan Demikian Beralasan Hukum Tindakan tergugat Di Kualifisir Sebagai Tindakan perbuatan Melawan hukum ( *Onrechtmatige daad* ) Sebagai Mana Di maksud Pasal 1365 KUH Perdata.

Di Tolak...

Kawasan Tersebut Berada Dalam Ulayat Nagari Sirukam, Jadi Jelas-jelas tergugat berhak Untuk Itu, Berdasarkan *Perda Provinsi Sumatera Barat nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan pemamfaatannya Pasal I Nomor (8) Tanah Ulayat Nagari Adalah Tanah Ulayat beserta sumber daya alam yang ada Di atas Dan Di dalamnya Merupakan Hak Penguasaan Oleh Niniek Mamak Kerapatan adat Nagari (KAN) dan Di Mamfaatkan Sebesar-besarnya Untuk Kepentingan Masyarakat Nagari, Sedangkan Pemerintahan Nagari Bertindak Sebagai Pihak Yang Mengatur Untuk Pemamfaatnnya. Dan Tergugat Tidak Menetapkan, Tetapi (Tetap) Karena Sejak Dahulu Sudah Menjadi Kawasan Lindungan Juga, (Tidak Berubah Status),*

Dan Perbuatan Para Penggugat Yang Melakukan **Pembalakan Liar** Tanpa Izin Inilah Yang Menurut Tergugat Melanggar Hukum,

**1.Hukum Adat** ( Kesepakatan Niniek Mamak Gantang Nan Kurang Duo Limo Puluah Tentang pelarangan Menebang dan Mengambil Kayu Secara Tanpa izin Di seluruh wilayah nagari sirukam Untuk di Perjual belikan, Yang Masih Berlaku Sampai sekarang Tertanggal 23 Januari 2008).

**2.Hukum Positif Negara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Bagian Kedua Ketentuan Perbuatan Perusakan Hutan Pasal 11 Angka (4), Pasal 59 Masyarakat berkewajiban Huruf (a) . Menjaga Dan Memelihara Kelestarian Hutan Dan Huruf (b) Mengelola Hutan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Dan Dalam Persoalan Ini tergugat**

Halaman 24 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lakukan Menurut Kapasitas tergugat, Belum Lagi Menempuh Ke Ranah Hukum, **Para penggugat dan Kuasa Hukumnya telah Lebih Dahulu Membawa Ke Ranah Hukum**, Dengan *Tuduhan Pasal 1365 KUH Perdata*.

10. Bahwa Tindakan tergugat Yang Menetapkan Para Penggugat Bersalah secara Adat Dan di berikan Sangsi Adat Sebagaimana Termuat dalam objek Perkara a quo Sesuai dengan Uraian Posita angka 2 Di atas, Padahal tergugat Tidak memiliki Wewenang Menetapkan Para Pengugat Bersalah apalagi Memberikan sanksi adat sebagai Mana di Maksud posita angka 4 Dan ,5 di atas, Oleh Karenanya beralasan Hukum Tindakan tergugat Di Kualifisir Sebagai Tindakan perbuatan Melawan hukum ( *Onrechtmatige daad* ) Sebagai Mana Di maksud Pasal 1365 KUH Perdata.

Di Tolak...

Menurut Adat Salingka Nagari Kerapatan Adat Nagari Adalah Lembaga Tertinggi Sepanjang adat Di Nagari, Dan Ini Telah Di atur Dalam AD/ART KAN Sirukam, Juga Sesuai Dengan *Perda Provinsi Sumatera Barat nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan pemamfaatannya Pasal I Nomor (14) Hukum Adat adalah Aturan Normatif Yang di Tuangkan dalam Bentuk Kalimat Atau Kata-kata Yang Menganalogikan Tata Kehidupan Masyarakat Dengan Kaedah alam, Di Pahami Oleh Masyarakat Sebagai Suatu aturan yang Mengikat Secara Moral Dengan Sanksi-sanksi Yang Jelas, Baik Tidak tertulis Maupun tertulis*. Kalau Bukan Tergugat Yang Berhak, Siapa lagi Yang Berhak Menetapkan Sanksi Adat.

11. Bahwa Tindakan tergugat terhadap Para penggugat yang menerbitkan Kesimpulan tergugat nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyelesaian dan penjelasan Status Tanah Di sikinjang sebelah Kiri Jalan Mulai Jalan rintis Lama sampai Jalan orang rantai Tertanggal 20 Januari 2021 ( Objek Perkara a quo ) Sebagai mana uraian Posita angka 2 Di atas, Padahal kesimpulan Tersebut di terbitkan Tidak Memenuhi Syarat Formil dan Materil Sebagai Mana Di Maksud Uraian posita Angka 4 Dan 5 di atas, Sehingga beralasan Hukum Tindakan tergugat Di Kualifisir Sebagai Tindakan perbuatan Melawan hukum ( *Onrechtmatige daad* ) Sebagai Mana Di maksud Pasal 1365 KUH Perdata.

Di Tolak...

Halaman 25 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Menerbitkan Kesimpulan tergugat nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyelesaian dan penjelasan Status Tanah Di sikingang sebelah Kiri Jalan Mulai Jalan rintis Lama sampai Jalan orang rantai Tertanggal 20 januari 2021 ( Objek Perkara *a quo* ), Telah Menurut Prosedur Sidang Adat ( Sidang Nagari ) Yang Menurut “ Warih Nan Bajawek Pusako Nan Batolong “ Turun Temurun Seperti Jawaban Posita Angka 5 Di Atas, Dan **Sidang Nagari Di kerapatan Adat Nagari Sirukam Ini Bukanlah Yang Pertama** Melainkan Yang **Ketiga Kali** Dalam Beberapa Puluh Tahun Terakhir Ini,Pertama Di Tahun 1996 Menentukan Status Tanah Dari Sikingang Sampai Ke Wateh Batas Dengan nagari Sungai Nanam, Kedua Di Tahun 2014 Menentukan Status Tanah Dari Simpang Silanjai Sampai Ke Batas Nagari Simanau, Ketiga Penyelesaian dan penjelasan Status Tanah Di sikingang sebelah Kiri Jalan Mulai Jalan rintis Lama sampai Jalan orang rantai Tertanggal 20 januari 2021, Dan Baru Kali Ini Yang Berujung Ke Pengadilan Negeri, Sementara Yang Dua Kali Sebelumnya Pihak Termohon Tidak Ada yang Mengandung Unsur Pidana, Tetapi Menerima Kesepakatan Tersebut, Dan Tidak Melanjutkan Lagi Ke Pengadilan Negeri, Sedangkan Yang Tersebut Di Atas Jelas-jelas Telah Melakukan Pembalakan Liar , Menurut *Undang-Undang Republik Indonesia No: 18 Tahun 2013 BAB 1 Ketentuan umum No. 4 Pembalakan Liar Adalah Semua Kegiatan Pemamfaatan Hasil Hutan Kayu Secara Tidak Sah Yang Terorganisasi , Pasal (11) Nomor 4. Masyarakat yang Bertempat Tinggal Di Dalam Dan /Di Sekitar Kawasan Hutan Yang Melakukan Penebangan Kayu Di Luar Kawasan Hutan Konversi Dan Hutan Lindung Untuk Keperluan Sendiri Dan Tidak Untuk Keperluan Komersial Harus Mnedapat Izin Dari Pejabat Yang Berwenang Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.* Masih Berani Membawa Persoalan Ini Kepengadilan Negeri.

12. Bahwa tindakan melalui surat suratnya Yang telah Menyampaikan Objek perkara *a quo* Kepada segenap pemuda dan Masyarakat yang menetapkan Para penggugat bersalah secara adat Dan di Berikan sanksi adat,...Dan seterusnya...

Di Tolak...

Menurut Adat Salingka Nagari Kerapatan Adat Nagari Adalah Lembaga Tertinggi Sepanjang adat Di Nagari, Dan Ini Telah Di atur Dalam AD/ART KAN Sirukam, Juga Sesuai Dengan *Perda Provinsi Sumatera Barat nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan pemamfaatannya Pasal I*

Halaman 26 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Nomor (14) Hukum Adat adalah Aturan Normatif Yang di Tuangkan dalam Bentuk Kalimat Atau Kata-kata Yang Menganalogikan Tata Kehidupan Masyarakat Dengan Kaedah alam, Di Pahami Oleh Masyarakat Sebagai Suatu aturan yang Mengikat Secara Moral Dengan Sanksi-sanksi Yang Jelas, Baik Tidak tertulis maupun tertulis.*

13. Bahwa Atas Tindakan Tergugat Sebagai mana di maksud Posita angka 8, 9, 10, 11, Dan 12 Di atas, Maka telah Menimbulkan Kerugian bagi Para Penggugat Secara Immateril Karena Terusiknya Harga Diri, Harkat dan Martabat (Psikis) Para Penggugat di tengah-tengah Masyarakat Nagari sirukam Baik Secara Pribadi, Keluarga, Berkaum Dan Bersuku Akibat Tindakan tergugat. Kerugian Mana sesungguhnya Tidak dapat Di Nilai secara Materil,

Namun Jika Di Nilai Secara Materil Maka tidak Berlebihan Kiranya Jika di Taksir Keseluruhannya Sebesar **Rp.4.000.000.000,- ( Empat Milyar Rupiah )** Yang harus Di Bayar Oleh tergugat Kepada para penggugat Segera setelah Putusan *a quo* Berkekuatan Hukum tetap (*incrakht van gewisjde*).

Di Tolak...

Rugi Para Penggugat Dari Mana, Tanahnya Bukan Lah Hak Milik Para Penggugat, Hutannya Juga Bukan Para Penggugat Yang Menanamnya, **Kayunya Telah Para Penggugat Jual**, Perbuatan para penggugat lah Yang Menimbulkan Kerugian Bagi Nagari Sirukam Karena Kehilangan Hutan Penyangga sumber air persawahan di nagari sirukam  $\pm 10$  Hektar, Yang kayunya Telah di Jual Oleh Para penggugat secara ilegal, Yang Menurut tergugat Nilai Hutan Yang Telah di rusak tersebut Tidak dapat Di Nilai dengan Materi, Karena Pemamfaatannya Sebagai penyangga Sumber Air persawahan di Nagari Sirukam, Namun Jika Di Nilai Secara Materil Maka tidak Berlebihan Kiranya Jika di Taksir Sebesar **Rp 10.000.000.000,- ( Sepuluh Milyar Rupiah )** Sementara kerugian Immateril Nama Baik Lembaga kerapatan adat Nagari Sirukam Serta Keresahan Masyarakat Terhadap Perbuatan Para Penggugat, Kerugian Mana sesungguhnya Tidak dapat Di Nilai secara Materil, Namun Jika Di Nilai Secara Materil Maka tidak Berlebihan Kiranya Jika di Taksir Sebesar **Rp.4.000.000.000,- ( Empat Milyar Rupiah )** Menjadi Keseluruhannya **Rp. 14.000.000.000,- ( Empat Belas Milyar Rupiah )** Yang harus Di Bayar Oleh Para Penggugat Kepada Tergugat Segera Setelah Putusan Berkekuatan Hukum tetap (*incrakht van gewisjde*).

Halaman 27 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa oleh karena Kesimpulan Tergugat nomor 01 tahun 2021 tentang Penyelesaian dan penjelasan Status Tanah Di sikinjang sebelah Kiri Jalan Mulai Jalan rintis Lama sampai Jalan orang rantai Tertanggal 20 januari 2021( Objek Perkara *a quo* ), Di terbit Tidak memenuhi Syarat formil Dan Materil Sebagai mana uraian posita Angka 4 Dan 5 Di atas sehingga Merugikan Para penggugat, Maka Beralasan Hukum Bagi Para penggugat Mohon pada Majelis Hakim Perkara *a quo* Agar Menyatakan Kesimpulan tergugat Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyelesaian dan penjelasan Status Tanah Di sikinjang sebelah Kiri Jalan Mulai Jalan rintis Lama sampai Jalan orang rantai Tertanggal 20 januari 2021 Di Nyatakan “**Batal Demi Hukum** “ atau setidaknya-tidaknya “ **Di Batalkan** “ Sehingga Tidak Berlaku Atau tidak Memiliki Kekuatan Hukum mengikat Bagi Para Penggugat.

Di Tolak...

Kesimpulan Tergugat Nomor 01 tahun 2021 Tentang Penyelesaian dan penjelasan Status Tanah Di sikinjang sebelah Kiri Jalan Mulai Jalan rintis Lama sampai Jalan orang rantai Tertanggal 20 januari 2021( Objek Perkara *a quo* ), Hanya sepanjang adat Dan Telah sesuai dengan wewenang Dan Fungsi tergugat Sebagai sebuah Lembaga adat Menurut *Perda Provinsi Sumatera Barat nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan pemamfaatannya*, Maka Dari Itu tergugat Bermohon Kepada Majelis Hakim Yang Menyidangkan Perkara ini, “**Menguatkan** ” Kesimpulan tergugat.

15. Bahwa oleh Kesimpulan Tergugat nomor 01 tahun 2021 tentang Penyelesaian dan penjelasan Status Tanah Di sikinjang sebelah Kiri Jalan Mulai Jalan rintis Lama sampai Jalan orang rantai Tertanggal 20 januari 2021( Objek Perkara *a quo* ), Di Nyatakan “ **Batal Demi Hukum**” atau setidaknya-tidaknya “ **Di Batalkan** “ Sehingga Tidak Berlaku Atau tidak Memiliki Kekuatan Hukum mengikat Bagi Para Penggugat, Maka dengan sendirinya Status , Kedudukan, Harkat Dan Martabat Para penggugat Kembali Dalam Keadaan semula Sebelum adanya Objek Perkara *a quo*.

Di Tolak...

Kesimpulan Tergugat Nomor 01 tahun 2021 Tentang Penyelesaian dan penjelasan Status Tanah Di sikinjang sebelah Kiri Jalan Mulai Jalan rintis Lama sampai Jalan orang rantai Tertanggal 20 januari 2021( Objek Perkara *a quo* ), Hanya sepanjang adat Dan Telah sesuai dengan wewenang Dan Fungsi tergugat Sebagai sebuah Lembaga adat Menurut

Halaman 28 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Kbr





*Perda Provinsi Sumatera Barat nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan pemamfaatannya, Maka Dari Itu tergugat Bermohon Kepada Majelis Hakim Yang Menyidangkan Perkara ini, “Menguatkan” Kesimpulan tergugat Dan Berlaku Efektif Di Nagari Sirukam.*

16. Bahwa oleh Karena Tindakan Tergugat Telah Nyata Melakukan perbuatan Melawan Hukum Sebagai mana Uraian Posita 8, 9, 10, 11, Dan 12 Diatas, maka Beralasan Hukum Para Penggugat Mohon Kepada Majelis hakim yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara *a quo* Untuk Menghukum tergugat Agar mengakui Kekeliruan Dan sekaligus Menyatakan permintaan maaf terhadap Para penggugat Atas di terbitkannya Objek perkara *a quo* yang Di sampaikan tergugat Di Hadapan Dalam sidang adat Di Balai adat nagari Sirukam.

Di Tolak...

Dari Uraian Jawaban Tergugat terhadap posita gugatan Para penggugat di atas, Yang telah Nyata **Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum**, Sebagai Mana yang di Tuduhkan Para Penggugat maka tergugat Memohon Kepada Majelis hakim yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Ini, Menyatakan **Tergugat tidak Bersalah**. Dan Menyatakan Bahwa Perbuatan Para Penggugat Yang Melakukan **Pembalakan Liar** Adalah **Perbuatan Melawan Hukum**.

17. Bahwa oleh Karena Tindakan Tergugat Telah Menyampaikan Objek Perkara *a quo* Melalui Suratnya Sebagai Mana Di Maksud uraian posita Angka 2 Dan 3 Di atas, Di Mana Surat tersebut Tidak hanya Kepada para penggugat, pemuda Dan Masyarakat nagari sirukam, Tetapi Juga Telah Di sampaikan kepada BPN Sirukam,

Bahkan Tidak tertutup Kemungkinan Telah sampai di Pemerintahan kabupaten solok, Untuk Itu Tindakan tergugat tersebut tentunya Sangat Merugikan Para penggugat, sehingga Beralasan Hukum Para penggugat Mohon Kepada Majelis hakim yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara *a quo*, Agar Menyatakan Batal dengan sendirinya Seluruh Surat-surat yang lahir, Di terbitkan, Dan / Atau Di edarkan Oleh tergugat Yang Di Dasarkan pada Objek perkara *a quo*.

Di Tolak...

Karena Proses yang Di Jalankan sesuai dengan wewenang tergugat yang Di atur undang-undang Sebagai mana di Jelaskan Di dalam Jawaban posita Angka 5 Di atas Maka tergugat Memohon Kepada Majelis hakim

*Halaman 29 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Kbr*



yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Ini, Menyatakan Bahwa seluruh Surat- Surat yang tergugat terbitkan **Tetap Berlaku Tidak di Batalkan**.

18. Bahwa guna Menghindari para penggugat Semakin di rugikan dalam perkara *a quo* , Maka Cukup Beralasan Hukum pula Majelis hakim yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara *a quo*. Untuk Meletakkan Sita jaminan (*consevoir beslag*) Atas 10 hektar tanah yang terletak Di sikinjang sebelah Kiri Jalan Mulai Jalan rintis Lama sampai Jalan orang rantai tersebut Untuk para penggugat Sampai Dengan perkara *a quo* Berkekuatan Hukum tetap (*incrakht van gewisjde*).

Di Tolak...

Para penggugat terlalu berlebihan Meminta Majelis hakim yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Ini. Untuk Meletakkan Sita jaminan (*consevoir beslag*) Atas 10 hektar tanah yang terletak Di sikinjang sebelah Kiri Jalan Mulai Jalan rintis Lama sampai Jalan orang rantai tersebut Untuk para penggugat Sampai Dengan perkara *a quo* Berkekuatan Hukum tetap (*incrakht van gewisjde*). Karena Tanah tersebut Bukan Lah Hak Milik Para Penggugat tetapi **Ulayat Nagari Sirukam**, Dan tanah tersebut Bukanlah termasuk Kedalam Objek Perkara, Sebagai Mana Di Sebutkan Para Penggugat Dalam Posita Angka 2 ( *Selanjutnya Dalam Perkara a quo Kesimpulan Dengan Penetapan Tergugat Di Maksud Di Atas Di sebut “ Objek Perkara A quo”*)

19. Bahwa oleh karena Tindakan tergugat telah Melakukan perbuatan Melawan Hukum yang Merugikan Para Penggugat Sebagaimana Di Maksud Uraian posita-posita Di atas ,Maka Cukup Beralasan Hukum Para Penggugat Meminta Melalui Majelis hakim yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara *a quo*, Untuk Menghukum tergugat Serta Pihak Manapun Jika terdapat adanya penguasaan Di atas 10 Hektar Tanah yang terletak Di sikinjang sebelah Kiri Jalan Mulai Jalan rintis Lama sampai Jalan orang rantai Tersebut Agar mengosongkan tanah di maksud Dari penguasaan Pihak –pihak tersebut dan bebas dari titel hukum apapun Serta Menyerahkan Kepada penggugat Secara sukarela , Bila Perlu dengan Bantuan Aparat Kepolisian Dan TNI;

Di tolak ...

Dari Sekian Banyak posita yang Di sampaikan para Penggugat Tidak ada satu pun yang Menjelaskan Kalau tanah tersebut Milik Para penggugat Dengan Keterangan Yang dapat di terima, **Pada Posita No 4. Jelas-jelas Yang Menjadi Materil Objek Perkara a quo Adalah Kesimpulan**

Halaman 30 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Kbr



**Tergugat**, Bukan Soal Tanah Yang Jadi Materil Objek Perkara, Melainkan **Kesimpulan Tergugat Nomor 01 tahun 2021 Tentang Penyelesaian dan penjelasan Status Tanah Di sikingang sebelah Kiri Jalan Mulai Jalan rintis Lama sampai Jalan orang rantai Tertanggal 20 januari 2021,**

Dan Perlu Juga kami Jelaskan Bahwa Tanah Yang Di Buatkan Surat penguasaan fisik Bidang Tanah atas Nama Pribadi Para penggugat tersebut, Adalah Di atas dasar **garapan para penggugat Semenjak Tahun 2012 Dan Luasnya masing-masing Surat 7 hektar**, Dari Empat surat Penguasaan fisik Bidang Tanah tersebut Berjumlah 28 Hektar, Jika Memang Benar telah Para Penggugat garap Dari Tahun 2012

Tentunya Tidak akan ada lagi kayu Yang Bisa di Olah Menjadi Kayu persegi berbagai ukuran dan di Perjual belikan, Dan **Kenapa Yang Di Minta serahkan Hanya 10 Hektar saja, Seharusnya Ke 28 hektarnya yang di Minta Kosongkan dan di serahkan Kepada para penggugat.** Sesuai Dengan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah Yang Para Penggugat Buat, Dengan Yang Di Minta Menyerahkan Tanah Hanya Yang 10 Hektar Saja, Tanah yang terletak terletak Di sikingang sebelah Kiri Jalan Mulai Jalan rintis Lama sampai Jalan orang rantai, Dengan Sendirinya Para Penggugat Telah **Mengakui** Melakukan **Pengrusakan Hutan**, ( *Karena Yang ± 10 Hektar Hutan Yang Perkiraan Telah Di Rusak Para Penggugat*), Dan Mempersilahkan Para Penggugat Membuktikan Ketika Pemeriksaan Setempat Nantinya, Kalau Para Penggugat Telah Menggarap Kawasan Tersebut Semenjak Tahun 2012 , Dan Tergugat Akan Membuktikan Bahwa Para Penggugat telah Melakukan Pembalakan Liar Dan Melakukan Pengrusakan Kawasan Hutan.

20. Bahwa Guna menghindari tergugat bertindak Ingkar Atas putusan Pengadilan Yang Telah berkekuatan Hukum tetap (BHT) Maka cukup Beralasan Hukum Pula Majelis hakim yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara *a quo* menghukum tergugat Untuk Membayar uang Paksa (*dwangsom*) Kepada Kaum para Penggugat Secara Tunai Sebesar Rp. 1.000.000,- ( Satu Juta Rupiah ) Per/hari Keterlambatan terhitung Sejak Keputusan Ini Memiliki kekuatan Hukum Tetap (*incrakht bvan gewisdje*).

Di tolak ...

Dalam Kesimpulan Kerapatan Adat Nagari sirukam Nomor 01 Tahun 2021, Jelas Tergugat Melarang Siapapun Juga membuka Kawasan tersebut, Karena Selama Ini Telah Menjadi Kawasan penyangga sumber air persawahan Di nagari Sirukam, Bukan Untuk Kepentingan Pribadi

Halaman 31 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Kbr



Tergugat, seperti Para Penggugat, Kemudian sebelum Kami Sidangkan ( Sidang Nagari ) , **Wali Nagari Sirukam telah terlebih Dahulu Mencabut Tanda Tangannya Di atas kelima Surat Penguasaan fisik Bidang Tanah tersebut, Melalui Surat pernyataannya Nomor : 02/SP/NSRK-2021**, Yang tergugat terima Di hari Persidangan dari Wali Nagari Sirukam, Akan tetapi Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah Atas Nama Para Pengugat Yang Aslinya Tidak Pernah tergugat ketahui Keberadaannya, Dengan Tidak Bisanya Para Penggugat Menunjukkan Surat Asli Penguasaan Fisik Bidang Tanah Atas Nama Para Pengugat Di Persidangan Nagari, **Bisa saja Terjadi Jual Beli tanah tersebut Tanpa sepengetahuan tergugat**. Kemudian Melihat Dan Memperhatikan Posita Gugatan Para Penggugat, Para Penggugat Sepertinya Tidak Mengetahui Dengan Jelas Duduk Gugatannya, Karena Dari Awal Yang Di Jadikan Posita adalah Kesimpulan Tergugat Nomor 01 Tahun 2021, Di Posita No. 19 Dan Dalam Tuntutan PRIMER No. 12 Para Penggugat Meminta Menyerahkan Tanah Kepada Para Penggugat Seluas 10 Hektar, Tanah Yang Mana Yang Harus Di Serahkan Kepada Para Penggugat , Letaknya Di Mana Dan Batas-batasnya Di Mana, Dengan Siapa Tanah 10 Hektar Tersebut Berbatas Sepadan, **Tanah Di sikinjang sebelah Kiri Jalan Mulai Jalan rintis Lama sampai Jalan orang rantai Adalah Satu Hamparan Hutan Yang Luas dan Belum Pernah di Ukur, Dan Yang Telah Di Rusak Para Penggugat Yang Di Perkirakan  $\pm 10$  Hektar, Bukan Kawasan sikinjang sebelah Kiri Jalan Mulai Jalan rintis Lama sampai Jalan orang rantai Itu Yang Luasnya 10 Hektar**, Karena Itulah Tergugat Berpendapat Bahwa **Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)**, Sehingga Tidak Memenuhi Syarat Untuk Di Sidangkan.

Berdasarkan Uraian Dalil-dalil bantahan Yang tergugat Uraikan di atas, Tergugat Bermohon Kepada Bapak majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru Memberikan Keputusan :

**FRIMAIR.**

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya...
2. Mengabulkan Permohonan Tergugat Seluruhnya .
3. Menyatakan tergugat Tidak Bersalah secara hukum Menerbitkan Kesimpulan tergugat .
4. Menyatakan Kesimpulan tergugat No 01 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian dan penjelasan Status Tanah Di sikinjang sebelah Kiri Jalan



Mulai Jalan rintis Lama sampai Jalan orang rantai Tertanggal 20 Januari 2021 tetap Berlaku.

5. Menyatakan tergugat Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum ( Onrechtmatige daad ) Sebagai Mana Di maksud Pasal 1365 KUH Perdata.
6. Menghukum Para penggugat Membayar Kerugian Kepada Tergugat Baik Moril Maupun Materil Sebanyak **Rp. 14.000.000.000,- ( Empat Belas Milyar rupiah )**.
7. Menyatakan Para penggugat Bersalah Secara hukum Karena Melakukan Pembalakan Liar Di Kawasan Hutan Yang Selama ini di Jaga Sebagai Penyangga sumber air Persawahan Di Nagari Sirukam Dan Di Berlakukan Hukum Menurut ketentuan Perundang-undangan Yang Berlaku.
8. Menghukum Para Penggugat Menanami Dan Merawat Kembali Hutan Yang Telah Di Rusaknya Dengan Cara apapun Juga.
9. Menyatakan Putusan Ini dapat di Jalankan terlebih dahulu Meskipun ada Perlawanan/ Vezet , Banding, Dan Kasasi.
10. Menghukum Para Penggugat Membayar Seluruh Biaya Yang Timbul Akibat Adanya Perkara Ini.

#### **SUBSIDER**

Dan Apabila Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Ini Berpendapat lain Mohon Putusan Yang Se Adil-adilnya.

Menimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 13 April 2021, sedangkan Tergugat mengajukan duplik pada tanggal 20 April 2021, sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa pihak Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti yang telah ditunjukan aslinya dan bermaterai cukup, kecuali surat bukti bertanda P-3A, P-3B, P-3C, P-3D, P-3E, P-4, P-5 dan P-6 yang tidak dapat ditunjukan aslinya, sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Nomor 01/KAN-Srk/I-2021 perihal : Penyampaian Kesimpulan dari Tergugat, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kesimpulan Tergugat Nomor 01 Tahun 2021 tentang penyelesaian dan penjelasan status tanah di Sikijang sebelah kiri jalan mulai jalan rintis lama sampai jalan orang rantai tertanggal 20 Januari 2021, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Romi Febriandi, Tanggal 3 Maret 2020, diberi tanda P-3A;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Hasan Basri, Tanggal 13 Maret 2020, diberi tanda P-3B;
5. Fotokopi Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Yunardi, Tanggal 10 Juni 2020, diberi tanda P-3C;
6. Fotokopi Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Syamsuar, Tanggal 10 Juni 2020, diberi tanda P-3D;
7. Fotokopi Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Armen, Tanggal 19 Juni 2020, diberi tanda P-3E;
8. Fotokopi Keputusan Wali Nagari Sirukam Nomor 140-10-2021 tentang Pembatalan Surat Penguasaan Fisik Bidang tanah tanggal 08 Januari 2021, diberi tanda P-4 ;
9. Fotokopi Surat Permohonan dari pihak yang mengatasnamakan Pemuda mewakili Jorong yanag ada di Nagari Sirukam tanggal 4 Januari 2021, diberi tanda P-5 ;
10. Fotokopi Kesepakatan KAN (Tergugat) Sirukam Nomor 01 tahun 2018 tentang Anggaran Dasar KAN Sirukam, diberi tanda P-6 ;

Menimbang bahwa selain alat bukti surat, Para Penggugat mengajukan alat bukti saksi dan mengajukan ahli yang telah mengangkat sumpah secara agama Islam di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Sarmaini.**

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Ketua KAN Sirukam sejak tahun 1997 s/d tahun 2003;
- Bahwa Sdr. Armen Patigam Alam menjabat sebagai Manti Adat yang diangkat kaumnya;
- Bahwa Sdr. Yunardi Sutan Dijambi menjabat sebagai Pengulu kampung, dari suku Melayu;
- Bahwa Sdr. Hasan Basri menjabat sebagai Mamak dalam kaumnya dari suku Caniago;
- Bahwa Sdr. Syamsuar tidak mempunyai jabatan adat, namun Sdr. Syamsuar adalah petugas yang ditunjuk oleh Dinas Kehutanan untuk mengawasi hutan dan pemerintah nagari juga pernah menunjuknya sebagai penjaga hutan;
- Bahwa awal permasalahan ini adalah mengenai lahan di Sikinjang, yang masuk dalam Jorong Kubang Nan Duo, Nagari Sirukam;
- Bahwa status lahan tersebut adalah ulayat nagari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari kesimpulan KAN Sirukam tahun 1996 menyatakan bahwa daerah Sikinjang ke atas adalah ulayat Nagari;
- Bahwa di daerah tersebut masih berupa hutan dan perladangan masyarakat;
- Bahwa status tanah ditetapkan oleh ninik mamak dan nagari;
- Bahwa Penggugat telah membuka jalan di daerah Sikinjang tersebut;
- Bahwa kemudian dilaporkan oleh tokoh Pemuda di Jorong Kubang Nan Duo kepada KAN;
- Bahwa pengurus KAN Sirukam adalah Sdr. Amirsa Dt. Tan Bagindo sebagai Ketua, H. Nafra sebagai Wakil Ketua, dan Armen Patigan Alam sebagai Sekretaris;
- Bahwa saat menjabat sebagai ketua KAN, rapat dilakukan secara umum yang dihadiri ninik mamak dan nagari, kemudian dilanjutkan dengan rapat khusus yang dihadiri ninik mamak saja;
- Bahwa dari hasil rapat KAN Sirukam terhadap tanah di daerah Sikinjang yang telah diterbitkan surat untuk para terdakwa dibatalkan;
- Bahwa selain Penggugat yang berladang di Sikinjang terdapat pihak lain yang juga berladang di tempat tersebut;
- Bahwa jumlah ninik mamak di Sirukam adalah yang dikenal dengan *Gantang Nan Kurang Dua Limopuluah* yaitu 48 (empat puluh delapan) orang;
- Bahwa bukti bertanda P-2 mengenai status tanah dan hukuman;
- Bahwa KAN Sirukam telah memiliki AD/ART;

## 2. Amra Jaya.

- Bahwa saksi sebagai kepala desa sejak tahun 1990 s/d tahun 1998 dan saat ini disebut wali nagari;
- Bahwa peraturan daerah mengatur lahan tanah ulayat, sako dan pusako;
- Bahwa pengelolaan ulayat nagari diberikan izin oleh pemerintahan desa;
- Bahwa pernah ada masyarakat ditegur oleh KAN dan pemerintah nagari karena mengelola tanah ulayat tidak sesuai aturan;
- Bahwa Sdr. Armen Patigan Alam adalah manti dalam kaumnya, yang diangkat kaumnya sendiri;
- Bahwa apabila ada kesalahan anggota masyarakat yang menyatakan adalah kaumnya sendiri, kemudian dibawa ke lembaga KAN;
- Bahwa yang membuat atura adat di Sirukam adalah ninik mamak;

Halaman 35 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal permasalahan ini adalah lahan di wilayah Sikinjang, kemudian terjadi kegaduhan dan adanya laporan kepada KAN Sirukam;
- Bahwa Penggugat yang telah menggugat ulayat nagari berupa hutan di daerah Sikinjang;
- Bahwa awalnya Penggugat memiliki izin perladangan dari wali nagari, namun kemudian sudah dicabut lagi oleh wali nagari;
- Bahwa saksi mengolah ulayat nagari kurang lebih sekira 5 (lima) hektar sejak tahun 2008;
- Bahwa saksi mengolah ulayat nagari tersebut tidak diberikan sanksi karena memiliki izin;
- Bahwa Rapat KAN ada dua macam yaitu rapat umum yang membahas masalah pembangunan nagari dan rapat khusus yang membahas masalah sako dan pusako ;
- Bahwa yang hadir dalam rapat khusus adalah *gantang kurang dua limo puluhan* yaitu sebanyak 48 (empat puluh delapan) orang ninik mamak ;
- Bahwa saksi pernah membaca kesimpulan KAN No.01 tahun 2021, (sebagaimana bukti P.6);

### 3. Agus Evatra Gelar Dt. Bandaro Kayo (Ahli).

- Bahwa pendidikan terakhir ahli adalah SMA jurusan IPS;
- Bahwa pelatihan yang pernah diikuti :
  - Pelatihan Pembekalan Adat tahun 2001 oleh LKAM Propinsi dan LKAM Kabupaten selama 3 hari;
  - Tahun 2005 Pembekalan Adat Tk. Kabupaten selama 3 hari;
  - Tahun 2006 Pembekalan Adat Tk. Propinsi selama 1 minggu;
  - Tahun 2010 Seminar Adat tk. Kabupaten selama 1 minggu;
  - Tahun 2019 seminar LKAM selama 2 hari oleh Pemda, Pengadilan dan Kepolisian;
- Bahwa pengalaman organisasi ahli :
  - 21 (dua puluh satu) tahun sebagai Ketua KAN Panyakalan dari tahun 2000 ;
  - 10 (sepuluh) tahun sebagai Ketua LKAM Kec. Kubung dari tahun 2005 ;
  - Anggota LKAM Kabupaten Solok sejak tahun 2005 s/d sekarang;

Halaman 36 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah banyak menyelesaikan sengketa di tingkat Nagari, tingkat kecamatan ada 4 (empat) nagari, dan sebagai ahli LKAM sudah 2 (dua) kali ;
- Bahwa Sako adalah tentang gelar dan jabatan ninik mamak, sedangkan Pusako adalah mengenai objek sawah ladang yang diwarisi turun temurun;
- Bahwa Pusako adalah harta yang sudah ditentukan pemiliknya, sedangkan Ulayat yang ditentukan pemakainya nagari, suku, pemerintah dan lembaga ;
- Bahwa ulayat nagari adalah merupakan hamparan kepemilikan suatu nagari yang diakui batasnya oleh nagari tetangga, yang merupakan hasil musyawarah ninik mamak, alim ulama dan pemerintah, yang dituangkan dalam lembaran nagari, diperuntukan untuk penggunaanya masing-masing;
- Bahwa kesepakatan kemudian menjadi peraturan nagari ;
- Bahwa hasil musyawarah ninik mamak dibawah KAN, maka itu diundangkan dalam lembaran nagari dan dijelaskan peruntukannya;
- Bahwa aturan adat salingka nagari, maka untuk kesepakatan itu harus dituangkan dalam peraturan nagari;
- Bahwa peraturan ulayat nagari berlaku Sekabupaten Solok ;
- Bahwa batas-batasnya itu adalah hamparan-hamparan saja (*ganggam bauntuak*);
- Bahwa kesepakatan ninik mamak diberikan kepada cucu kemenakan yang bersuku, disepakati dalam sidang adat di KAN ;
- Bahwa hutan lindung, boleh diberikan pengelolaannya, sedangkan hutan larangan dilarang untuk dikelola;
- Bahwa hubungan KAN dengan LKAM bukan suatu atasan, tetapi sebagai koordinasi;
- Bahwa sampai saat ini LKAM Kabupaten Solok belum ada menerima Perna Sirukam tentang ulayat nagari;
- Bahwa pelanggaran yang dilakukan warga/suku, maka dikembalikan kepada ninik mamak suku tersebut, seperti mengembalikan apa yang telah dikuasainya, dan kalau anak kemenakan yang melanggar maka harus diselesaikan secara bertangga naik dan berjanjang turun, dapat melibatkan tokoh masyarakat, alim ulama dan *paga nagari*;
- Bahwa jika ninik mamak yang melanggar, maka diselesaikan di tingkat suku, jika tingkat suku tidak dapat menyelesaikan, maka dilanjutkan

Halaman 37 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketingkat 2 (dua) suku dan apabila masih belum dapat diselesaikan, maka diselesaikan diteruskan ke sidang KAN;

- Bahwa apabila dalam suku belum ada penyelesaian, maka KAN berhak mengambil alih kepada ninik mamak dalam suku yang bersangkutan ;
- Bahwa perbuatan pelanggaran dibedakan antara pribadi dengan sebagai ninik mamak, apabila memakai nama gelar, namun tindakan yang bersifat pribadi, maka pertanggungjawaban secara pribadi;
- Bahwa apabila penyelesaian masalah tidak dilakukan dengan “berjanjang naik bertanggung turun” dan sudah terlanjur, maka dilakukan tinjau ulang kembali/revisi dalam sidang adat;
- Bahwa pelapor pelanggaran adat boleh siapa saja, tetapi dalam penyelesaiannya harus melalui tahapan yang ditentukan dalam adat;
- Bahwa apabila dalam sidang adat terbukti kesalahannya, maka sanksi dikembalikan ke suku yang bersangkutan;
- Bahwa menurut adat salingka nagari sudah ada jenis-jenis sidang itu ditentukan dalam AD/ART KAN tersebut ;
- Bahwa sebagai ketua KAN, ahli melalui KAN pernah memberikan sanksi, selanjutnya KAN memberikan kepada suku untuk memberhentikan ninik mamaknya (misalnya dalam tindak asusila);
- Bahwa KAN tidak bisa memutuskan, namun hannya secara adalah memberikan kesimpulan dengan dengan dasar hukum positif pula;
- Bahwa KAN harus berpedoman kepada AD/ART KAN nya dalam mengambil keputusan;
- Bahwa keputusan KAN yang tidak merujuk pada AD/ART dapat ditinjau ulang kembali dalam sidang adat ;
- Bahwa AD/ART juga merupakan rujukan hukum acara menegakan aturan adat;
- Bahwa saksi terhadap ninik mamak tergantung kepada jenis kesalahannya;
- Bahwa BPN itu ada 5 (lima) unsur yang masuk didalamnya, dan mempunyai atasan yang jelas, serta merupakan produk pemerintah ;
- Bahwa KAN hannya mengeluarkan putusan/kesimpulan kepada siapa saja termasuk pemerintah, mengenai pemberhentian seseorang dari anggota BPN adalah ketentuan dari Peraturan Daerah;

Halaman 38 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah ulayat nagari bila telah ada pernyataan *ganggam bauntuak*, maka tidak perlu dikeluarkan alas haknya, namun apabila belum ada *ganggam bauntuak*, maka harus ada musyawarah KAN;
- Bahwa apabila surat sporadik yang salah telah dicabut, maka perkara sudah tidak ada bukti surat lagi, maka tentu sidang tidak ada putusan/kesimpulan ;
- Bahwa lembaga adat adalah tingkat 1. Kaum : segaris seketurunan ibu dalam seranji tergantung jumlahnya, 2. Suku : gabungan dari beberapa kaum sesuku dari dahulunya, 3. KAN (Nagari) : gabungan beberapa suku merupakan ninik mamak dari beberapa suku dalam nagari serta tokoh dan ulama;
- Bahwa KAN dibentuk dalam setiap nagari ;
- Bahwa kepengurusan KAN ditentukan dalam rapat KAN secara musyawarah mufakat ;
- Bahwa kepengurusan KAN terdiri dari
  - seksi sako pusako, seksi peradilan adat, seksi pembiayaan dan keuangan nagari, seksi pelestarian adat budaya, dan seksi pengurusan hak dan kekayaan nagari ;
- Bahwa setiap keputusan selalu dikembalikan dulu ke seksinya (dimediasi), apabila dalam seksi tidak ada penyelesaian maka dilanjutkan ke sidang peradilan adat;
- Bahwa keputusan adat dapat manakala dilakukan peninjauan ulang kembali, jika tidak dilakukan pembatalannya, maka yang dihukum akan menerima hukum sosial di masyarakat;
- Bahwa produk KAN bisa ditinjau oleh LKAM kecamatan sampai LKAM kabupaten;
- Bahwa secara umum peradilan umum dapat meminta peradilan adat untuk ditinjau ulang;
- Bahwa musyawarah di KAN qourum apabila pesertanya adalah seluruh anggota KAN dengan dihadap minimal  $\frac{1}{2} + 1$  dari anggota harus hadir ;
- Bahwa apabila terdapat anggota KAN yang bermasalah, maka tidak diikutkan, tetapi dikembalikan ke sukunya ;
- Bahwa penanganan laporan pelanggaran adat, KAN meneliti terlebih dahulu siapa yang dilaporkan untuk mencari kebenaran, kemudian dikembalikan kepada suku yang bersangkutan untuk memutuskan, namun apabila suku tidak dapat memutuskan maka baru KAN akan

Halaman 39 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musyawarah ditingkat KAN untuk memanggil pihak-pihak dengan memberi batas waktu, setelah itu ketua KAN akan membentuk 2 majelis : 1 majelis untuk mencari fakta surat dan 1 majelis untuk mencari fakta lapangan, kemudian keputusan kedua majelis itu dibawa ke sidang paripurna KAN untuk memutuskan terhadap perkara itu;

- Bahwa untuk mendapatkan alas hak tanah adat prosesnya adalah diketahui oleh batas-batas sepadan, diakui oleh ninik mamak, kemudian dibawa ke KAN dan pemerintah nagari;
- Bahwa tentang ulayat nagari diserahkan ke ninik mamak menentukannya ;
- Bahwa penggunaan hak ulayat sesuai dengan hasil kesepakatan;
- Bahwa menyangkut ulayat nagari tanpa ada musyawarah mufakat dalam KAN, maka belum bisa ditentukan dalam suatu aturan nagari;
- Bahwa ulayat nagari itu bisa diberikan kepada suku untuk mengelolanya dalam hasil musyawarah KAN;
- Bahwa peraturan Kalau itu sudah diundangkan dalam peraturan nagari maka harus diproses sesuai putusan itu ;
- Bahwa batas-batas tanah ulayat nagari harus ditentukan oleh tokoh masyarakat, ninik mamak dan pemerintahan nagari dengan melibatkan nagari yang bersebelahan ;
- Bahwa sako itu adalah kewenangan KAN, sedangkan pusako bisa dibawa ke hukum positif;
- Bahwa yang menentukan salingka nagari adalah KAN;
- Bahwa adat sebatang panjang, lingkupnya adalah di Minangkabau, dan pemberlakuannya berbeda disetiap nagari ;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti tertanda T-1 sampai dengan T-21 yang telah bermaterai cukup dan ditunjukan aslinya, kecuali surat bukti bertanda T-1, T-2, T-3, T-4, T-6, T-11, T-13, T-14, dan T-17 yang tidak dapat ditunjukan aslinya dengan rinciannya sebagai berikut:

1. Fotokopi 5 (lima) Lembar Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah Atas nama termohon dalam sidang nagari tanggal 20 Januari 2021, yang tidak di ketahui oleh Niniek Mamak Penghulu Kampuang dan Niniek Mamak Ampek Jinieh suku masing-masing, yang belum di tanda tangani oleh KAN Sirukam, diberi tanda T-1 ;

Halaman 40 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi 5 (lima) Lembar Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat, Yang Di Terbitkan Wali Nagari Sirukam, Tertanggal 6 Oktober 2020, diberi tanda T-2 ;
3. Fotokopi 5 (lima) lembar Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang di keluarkan oleh lima suku di Nagari Sirukam, diberi tanda T-3 ;
4. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Wali Nagari, BPN Dan KAN Sirukam kepada Samsuar Gindo Malin/Irwan, (Penggugat IV) tertanggal 12 Maret 2020, Untuk Melakukan pengawasan hutan /ulayat Nagari Sirukam, sesuai dengan Surat Kuasa No. 051/KAN/Srk/XI/98, diberi tanda T-4 ;
5. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Kerapatan Adat Nagari Sirukam Kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Solok Tertanggal 4 Desember 2020 No : 19/KAN-Srk/XII-2020, diberi tanda T-5 ;
6. Fotokopi 1 (satu) rangkap berkas Kesepakatan Niniek Mamak Gantang Nan Kurang Duo Limo Puluah Nagari Sirukam, Tertanggal 23 Januari 2008, Tentang pelarangan menebang dan mengambil kayu di seluruh wilayah Nagari Sirukam, Diluar Kebutuhan Sendiri, diberi tanda T-6 ;
7. Fotokopi 1 (satu) rangkap berkas Surat permohonan masyarakat dan pemuda tertanggal 4 Januari 2021 Kepada Ketua KAN Sirukam, diberi tanda T-7 ;
8. Fotokopi 1 (satu) rangkap berkas pemeriksaan oleh badan pemeriksa majelis peradilan Adat KAN Sirukam terhadap kelima termohon pada tanggal 16 Januari 2021, yang di tanda tangani oleh kelima termohon tersebut, diberi tanda T-8 ;
9. Fotokopi 1 (satu) rangkap berita acara peninjauan lokasi oleh Majelis Peradilan Adat (MPA) bersama utusan pemuda, utusan parik paga nagari, dan petugas patroli LPHN, tertanggal 11 Januari 2021, diberi tanda T-9 ;
10. Fotokopi 1 (satu) rangkap daftar hadir sidang nagari tanggal 20 Januari 2021, diberi tanda T-10 ;
11. Fotokopi 1 (satu) lembar surat pencabutan tanda tangan Wali Nagari Sirukam, di atas kelima kelima Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah Atas nama termohon tersebut, tertanggal 06 Januari 2021, Nomor : 02/SP/NSRK-2021, diberi tanda T-11 ;
12. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Keputusan KAN Sirukam Nomor : 062/KEP/KAN/Srk/96 Tertanggal 21 September 1996, diberi tanda T-12 ;
13. Fotokopi 1 (satu) rangkap Surat Keputusan KAN Sirukam Nomor : 01/KEP/KAN-Srk/2014 tertanggal 22 Maret 2014, diberi tanda T-13 ;

Halaman 41 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi 1 (satu) rangkap Surat Kesimpulan KAN Sirukam Nomor : 1 Tahun 2021 Tertanggal 20 Januari 2021, diberi tanda T-14 ;
15. Fotokopi 1 (satu) rangkap berkas anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KAN Sirukam No: 1 Tahun 2018 dan No : 2 Tahun 2018, diberi tanda T-15 ;
16. Foto Peninjauan Lokasi Tanggal 11 Januari 2021, diberi tanda T-16 ;
17. Fotokopi 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Atas Nama 1. Masril Suku Kutianye Reg. NO : 01/JBT/NSRK-2012 tertanggal 07 Januari 2012., dan Masril Suku Kutianye Reg. No : 32/Reg.WN.Srk/2013, diberi tanda T-17 ;
18. Fotokopi 3 (tiga) rangkap Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah, diberi tanda T-18 ;
19. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat pernyataan kemenakan yang meminta bantuan Penggugat I menguruskan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah, yang di berikan surat palsu oleh Penggugat I tertanggal 24 April 2021, diberi tanda T-19 ;
20. Fotokopi 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan Niniek Mamak Ampek Jinieh Suku Kutianye, tertanggal 25 April 2021, diberi tanda T-20 ;
21. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ketua KAN Sirukam tertanggal 26 April 2021, diberi tanda T-21 ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Hendri Yanto.**

- Bahwa bukti T-7 terdapat tanda tangan ketua pemuda;
- Bahwa bukti T-7 tersebut merupakan laporan kepada KAN tanpa ada rekayasa;
- Bahwa yang bertandatangan dalam T-7 adalah seluruh ketua pemuda dari 4 (empat) jorong;
- Bahwa setiap akhir tahun saksi dan para pemuda sebagai *parit paga* dalam nagari mengadakan evaluasi, dan perkara ini kewenangan KAN maka keluarlah keputusan KAN;
- Bahwa sebelum saksi sebagai ketua *parit paga* adalah wali nagari;
- Bahwa fungsi *parit paga* adalah memantau, melaporkan dan mengambil tindakan cepat dari wali nagari;
- Bahwa tugas dan wewenang *parit paga* diatur dalam AD/ART;
- Bahwa *parit paga* bisa bertahap atau melaporkan kepada kepolisian;

Halaman 42 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Kbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelanggaran yang langsung dilaporkan seperti berburu babi, penembakan burung dan lain sebagainya;
- Bahwa *parit paga* ada 5 suku yaitu suku Kutianya, Caniago, Malayu, Panai, Tanjung;
- Bahwa tugas *parit paga* melingkuti seluruh Sirukam;
- Bahwa terbit keputusan KAN karena lahan hanya dikelola oleh orang-orang yang sama;
- Bahwa laporan kepada KAN pada tanggal 4 Januari 2021;
- Bahwa saksi ke lapangan bersama dengan pemuda sekitar 6 (enam) orang dan di lapangan menemukan tukang sinso, dan penebangan kayu ;
- Bahwa tukang *senso* mengatakan bekerja atas suruhan Sdr. St. Dijambi dan Sdr. Gindo Malin;
- Bahwa saksi pernah melaporkan secara lisan kepada wali nagari pada bulan November 2020;
- Bahwa luas lahan yang ditebang dan diolah kira-kira 10 (sepuluh) hektar ;
- Bahwa saksi dan lainnya mengambil foto dan bekas tebangan kayu;
- Bahwa batasnya sebelah utara hutan, sebelah selatan hutan, sebelah barat jalan raya Solok ke Alahan Panjang, sebelah timur hutan;
- Bahwa dilokasi itu ada pondok sebanyak 8 (delapan) buah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat-surat keabsahan tanah/lahan tersebut, namun yang jelas lokasi itu adalah hutan lindung;
- Bahwa lokasinya di jorong Kubang Nan Duo, merupakan ulayat nagari Sirukam;
- Bahwa di obyek lokasi terdapat suku Tanjung dan Caniago;
- Bahwa pernah dengar satgas perlindungan hutan, petugasnya adalah Sdr. Jasman, Sdr. St. Dijambi dan Sdr. Gindo Malin;
- Bahwa tang membuat aturan adat adalah KAN;
- Bahwa bertanda tangan surat tanah dari dulu adalah *ninik mamak* ;
- Bahwa dahulu terdapat penghulu suku Caniago, yang terkena sanksi yang selanjutnya diserahkan kepada suku sanksinya;
- Bahwa setelah dari lapangan kemudian rapat pada bulan Februari dan Maret 2021;
- Bahwa rapat di KAN yang hadir *ninik mamak* dan BPN ;

Halaman 43 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Kbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rapat di KAN ada 3 (tiga) kali rapat diadakan di balai adat dan waktunya rapat kedua dan ketiga maupun hasilnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Sdr. St. Dijambi dan Sdr. Gindo Malin sebagai Penggugat dalam perkara ini ;
- Bahwa sebagai penghulu ada statusnya dinonaktifkan dari penghulu adat dan dikembalikan ke suku masing-masing ;
- Bahwa keadaan objek perkara sekarang masih berupa sisa-sisa penebangan;
- Bahwa lahan 10 (sepuluh) hektar tersebut ada surat atas nama Penggugat sebanyak 4 (empat) orang dan ditambah 1 (satu) orang lagi Dt. Roni Febriadi, yang tidak ikut sebagai penggugat dalam perkara ini;
- Bahwa saksi mendengar surat lahan tersebut sudah dibatalkan oleh wali nagari ;
- Bahwa selain lahan 10 (sepuluh) hektar setahu saksi ada pihak lain yang mengolah, namanya saksi tidak tahu, tapi disewakan kepadanya ;
- Bahwa setahu saksi Sdr. Buyung Incik berladang disana sedangkan Sdr. Imam Marajo saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa disekitar objek sudah ada yang dibuka untuk berladang ;
- Bahwa setahu saksi sanksi terhadap para Penggugat tidak dibawa *sailia samudiak* dan tidak diikuti sertakan dalam nagari ;
- Bahwa pokok laporan saksi adalah pertanyaan apakah hutan larangan boleh diolah dan kenapa yang mengolah orangnya itu saja ;
- Bahwa saat bertemu operator *sinso* 2 (dua) orang dan mereka tidak bisa memperlihatkan surat-surat;
- Setelah ada laporan dari anak *sinso* itu, lau saksi konfirmasi kepada Sutan dijambi dan dia bilang tidak tahu hal itu ;
- Bahwa *parit paga* berkoordinasi dan langsung lapor kepada KAN ;
- Bahwa yang paling banyak bertandatangan surat laporan adalah suku Caniago;
- Bahwa program untuk menjaga hutan secara tertulis dan telah dibentuk satgas;
- Bahwa saksi melihat secara fisik bukti bertanda P-3A sampai dengan P-3 E, namun bukti bertanda P-4 saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa perkara merusak hutan baru kali ini terjadi;

Halaman 44 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Kbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar penjatuhan sanksi berupa denda 10 zak semen, namun atas kesalahan apa saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengetahui objek perkara itu tanah ulayat nagari dari tokoh masyarakat Mak Sinin Pakiah Marajo;
- Bahwa adanya orang lain yang turut berladang tidak dilaporkan karena saksi tidak mempunyai bukti;

## 2. **Juharlis.**

- Bahwa setahu saksi ada permasalahan antara pemuda dengan ninik mamak karena mengerjakan hutan seharusnya tidak boleh dikerjakan;
- Bahwa hutan tersebut terletak di Sikinjang jorong Kubang Nan Duo, Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki, Kabupaten Solok;
- Bahwa dahulu kawasan hutan Sikinjang adalah hutan rimba;
- Bahwa dahulu bapak saksi pernah ditangkap karena mengambil kayu di dalam hutan;
- Bahwa setahu saksi dalam peraturan hutan Sikinjang tidak boleh diolah;

## 3. **Ulil Amri.**

- Bahwa Para Penggugat pernah diperiksa sebagai termohon atas laporan kepada KAN Sirukam;
- Bahwa laporan dari pemuda dan masyarakat Sirukam yang dibuat secara tertulis;
- Bahwa saksi mengetahui karena surat laporan tersebut pada saat sidang KAN dibacakan sebagai bahan dalam pemeriksaan;
- Bahwa yang hadir dalam pemeriksaan Sdr. Gema Putra Panji Alam, Sdr. Pakiah Marajo, Sdr. Nofiardi, dan *Dubalang* 5 (lima) orang, kemudian Pengurus KAN, Ketua KAN dan Sekretaris II;
- Bahwa suku di Nagari Sirukam adalah : Malayu, Panai, Kutanyia, Caniago dan Tanjung;
- Bahwa hasil dari badan pemeriksa berupa kronologis yang bersangkutan;
- Bahwa laporan ditindaklanjuti oleh majelis pemeriksa dan diadakan sidang adat pada bulan Januari 2021 bertempat di balai adat Sirukam;
- Bahwa yang hadir saat pemeriksaan adalah sebanyak 48 (empat puluh delapan) orang ninik mamak nagari Sirukam, dan perwakilan BPN 3 (tiga) orang;
- Bahwa sebelum pembahasan pihak Pemohon dan Termohon hadir ;

Halaman 45 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses sidang adat saat itu adalah 1. dibacakan permohonan, 2. bantahan Termohon, 3. keterangan tambahan dari para pihak dan 4. Pembahasan;
- Bahwa hasil sidang adat KAN Sirukam adalah bahwa kawasan hutan tidak berubah status (kawasan lindung ninik mamak), Termohon bersalah secara adat dan dikembalikan kepada sukunya masing-masing, dan usulan kepada BPN untuk pengganti antar waktu dari Sdr. Yulinardi secara tertulis;
- Bahwa sebelumnya hutan yang menjadi permasalahan merupakan ulayat nagari, namun sekarang kayunya sudah ditebang;
- Bahwa luasnya hutan yang disuruh oleh Penggugat untuk dibuka adalah sekira 10 (sepuluh) hektar;
- Bahwa menurut para Penggugat hutan itu ditebang atas dasar ada surat penguasaan fisik bidang tanah;
- Bahwa surat tersebut ada 5 (lima) bagian yang diketahui oleh wali nagari
- Batas objek tersebut dikelilingi oleh jalan, yakni sebelah utara dan sebelah timur jalan perintis, sedangkan sebelah selatan dan sebelah barat jalan orang rantai;
- Bahwa luas keseluruhan hutan sekitar 35 (tiga puluh lima) hektar;
- Bahwa hukuman adat yang paling berat pernah terjadi seperti disuruh keluar dari nagari dan membayar uang kepada nagari, sedangkan hukuman yang paling ringan adalah berupa teguran;
- Bahwa masalah semacam ini sepengetahuan saksi baru satu kali ini;
- Bahwa Sdr. Armen Patigan Alam sudah lebih dahulu sekira 4 (empat) bulan menjadi *ninik mamak* daripada saksi;
- Bahwa batas Nagari Sirukam dengan nagari Sungai Nanam ;
- Bahwa Nagari Sungai Nanam pernah mencoba buat batas nagari dengan Nagari Sirukam di bukit Barampuang;
- Bahwa setahu saksi penghulu kampung ikut menandatangani surat tanah;
- Bahwa saksi mengetahui pencabutan tanda tangan oleh wali nagari terhadap surat penguasaan tanah;
- Bahwa sejak tahun 2014 belum ada kerusakan hutan dan aktifitas masyarakat hanya diluar kawasan hutan;
- Bahwa sanksi dibuang dari nagari saksi hanya mendengar cerita dari mamak saksi karena *mairik* kayu;

Halaman 46 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Kbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendapat sanksi oleh karena perbedaan pendapat didalam kaum dimana saat itu kapasitas saksi sebagai penghulu suku Caniago karena dilaporkan kemenakan saksi;
- Bahwa dalam perkara ini saksi pernah hadir disidang kerapatan adat sekali pada tanggal 20 Januari 2021;

Menimbang bahwa Para Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 21 Juni 2021 ;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak Tergugat dengan tanpa kewenangan melakukan pemeriksaan, mengambil kesimpulan dengan penetapan berupa kesimpulan Tergugat Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyelesaian dan penjelasan status tanah di Sikinjang sebelah kiri jalan mulai jalan rintis lama sampai jalan orang rantai, tertanggal 20 Januari 2021 yang isinya menyatakan Para Penggugat bersalah secara adat dan diberi sanksi adat, sedangkan yang permasalahan Para Penggugat bukanlah menyangkut *sako* dan *pusako*;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa Tergugat menolak dalil-dalil maupun permohonan Para Penggugat, karena Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum, karena kewenangan Tergugat tidak hanya menyangkut *sako* dan *pusako* saja, namun termasuk penyalahgunaan kewenangan niniek mamak yang merugikan orang banyak yang disebut sebagai "*Gadang Malendo Panjang Malindih*" dan permasalahan yang menyangkut kepentingan orang banyak;

Menimbang bahwa pokok-pokok gugatan Para Penggugat tersebut di atas dihubungkan dengan jawaban Tergugat, sehingga yang menjadi permasalahan ini apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara melakukan pemeriksaan, mengambil kesimpulan tanggal 20 Januari 2021;

Halaman 47 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Kbr



Menimbang bahwa perbuatan melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah *"Tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut"*. Dengan demikian ada 4 (empat) unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu adanya unsur perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan dan hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian;

Menimbang bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut di atas sifatnya kumulatif yang artinya keseluruhan unsur-unsur tersebut merupakan satu kesatuan dan harus terpenuhi semuanya, apabila ada satu saja unsur tersebut tidak ada/tidak terbukti, maka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa perbuatan melawan hukum menurut Yurisprudensi tetap di Indonesia diartikan sebagai perbuatan (atau tidak berbuat) yang memenuhi kriteria:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
2. Melanggar hak subjektif orang lain, atau
3. Melanggar kaidah tata susila, atau
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab kedua belah pihak ternyata Tergugat juga membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat, sehingga berdasarkan Pasal 283 RBg., Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dihubungkan dengan ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti tertanda P-1, sampai dengan P-6 serta saksi-saksi yaitu 1. Sarmaini, 2. Amra Jaya, dan ahli 3. Agus Evatra Gelar Dt. Bandaro Kayo;

Menimbang, bahwa dilain hal Tergugat untuk mengukuhkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti tertanda T-1 sampai dengan T-21 dan saksi-saksi yaitu 1. Hendri Yanto, 2. Juharlis, dan 3. Ulil Amri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan menyangkut surat bukti yang diajukan secara berurutan waktunya baik dari Para Penggugat maupun Tergugat;





Menimbang, bahwa surat bukti Tergugat yang diberi tanda T-12 berupa 1 (satu) lembar Surat Keputusan KAN Sirukam Nomor : 062/KEP/KAN/Srk/96, tanggal 21 September 1996, adalah hasil musyawarah mengenai status tanah dari Sikinjang ke atas sampai Nagari Sungai Nanam ditetapkan sebagai ulayat nagari, dihubungkan dengan surat bukti bertanda T-6 berupa 1 (satu) rangkap berkas Kesepakatan Niniiek Mamak Gantang Nan Kurang Duo Limo Puluah Nagari Sirukam, tanggal 23 Januari 2008, yang telah melarang menebang dan mengambil kayu di hutan seluruh wilayah Nagari Sirukam, diluar kebutuhan sendiri, dan 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sirukam Nomor : 01/KEP/KAN-Srk/2014 tertanggal 22 Maret 2014, surat bukti yang diberi tanda T-13 menetapkan status tanah ulayat Nagari Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki, Kabupaten Solok, mulai dari Simpang Silanjai sampai ke perbatasan Tigo Lurah, Jorong Gantiang Nagari Sirukam, sehingga dari bukti surat T-12, T-6 dan T-13, tanah di Sikinjang merupakan tanah Ulayat Nagari Sirukam;

Menimbang, bahwa bahwa surat bukti Para Penggugat bertanda P-6 yang identik dengan surat bukti Tergugat bertanda T-15 yang dapat ditunjukkan aslinya berupa 1 (satu) rangkap berkas Anggaran Dasar No: 1 Tahun 2018 dan Anggaran Rumah Tangga Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sirukam No : 2 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa bukti surat Para Penggugat bertanda P-3A sampai dengan surat bukti bertanda P-3E berupa Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Romi Febriandi, tanggal 3 Maret 2020, Hasan Basri, tanggal 13 Maret 2020, atas nama Yunardi, tanggal 10 Juni 2020, atas nama Syamsuar, tanggal 10 Juni 2020, dan atas nama Armen, tanggal 19 Juni 2020, yang sama dengan surat bukti Tergugat bertanda T-1 yang dapat ditunjukkan aslinya, pada pokoknya menerangkan bahwa Para Penggugat dan Sdr. Romi Febriandi menyatakan telah menguasai tanah yang berada di Jorong Sikinjang, Kubang Nan Duo, Nagari Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki, Kabupaten Solok, secara *cancan latieh* semenjak tahun 2012, yang masing-masing ditandatangani yang membuat pernyataan, saksi-saksi dan wali nagari Sirukam, namun belum ditandatangani Ketua KAN Sirukam Sdr. Amirzal Dtk. Tan Bagindo;

Menimbang, bahwa dari surat bukti Tergugat yang bertanda T-2 berupa 5 (lima) lembar Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat, yang di terbitkan Wali Nagari Sirukam, tanggal 6 Oktober 2020, yang masing-masing atas nama Hasan Basri, Yunardi, Syamsuar, Armen (Para Penggugat) dan Sdr. Romi

Halaman 49 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Febriandi, merupakan surat keterangan yang diterbitkan oleh Wali Nagari Sirukam Sdr. Romi Febriandi, menyatakan penegasan menyangkut status tanah dari pemerintah nagari terhadap bukti surat bertanda P-3A sampai dengan surat bukti bertanda P-3E dan surat bukti Tergugat bertanda T-1, guna proses pendaftaran hak atas tanah bekas milik adat (sertipikat);

Menimbang, bahwa surat bukti Para Penggugat bertanda P-5 yang identik dengan surat bukti Tergugat bertanda T-7 yang dapat ditunjukkan aslinya berupa surat permohonan dari pihak yang mengatasnamakan pemuda mewakili jorong yang ada di Nagari Sirukam, tanggal 4 Januari 2021, yang berintikan permohonan kepada Ketua KAN Sirukam supaya 1. membatalkan surat penguasaan fisik bidang tanah yang diterbitkan terhadap Para Penggugat dan Sdr. Romi Febriandi (sebagaimana bukti P-3A sampai dengan surat bukti bertanda P-3E), 2. menyatakan daerah hutan nagari /hutan masyarakat di Sikinjang sebelah kiri jalan ke arah Alahan Panjang tidak boleh dibuka, dan 3. menyatakan oknum bersalah dan diberikan hukuman menurut ketentuan nagari;

Menimbang, bahwa surat bukti berupa 1 (satu) rangkap berita acara peninjauan lokasi oleh Majelis Peradilan Adat (MPA) bersama utusan pemuda, utusan *parik paga* nagari, dan petugas patroli LPHN, tertanggal 11 Januari 2021, yang diberi tanda T-9 dan surat bukti bertanda T-16 berupa foto peninjauan lokasi, tanggal 11 Januari 2021, menerangkan bahwa dari peninjauan lapangan di Sikinjang – Bukik Barampuang hutan kayunya telah banyak ditebang dan pada bagian bawah, kayu telah diolah;

Menimbang, bahwa dari surat bukti Tergugat bertanda T-11 berupa 1 (satu) lembar surat pencabutan tanda tangan Wali Nagari Sirukam, di atas kelima kelima Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah Atas nama termohon tersebut, tertanggal 06 Januari 2021, Nomor : 02/SP/NSRK-2021., dan surat bukti Penggugat P-4 bertanda berupa Keputusan Wali Nagari Sirukam Nomor 140-10-2021 tentang Pembatalan Surat Penguasaan Fisik Bidang tanah tanggal 08 Januari 2021, kedua surat bukti tersebut menyatakan surat pernyataan fisik bidang tanah sebagaimana bukti Para Penggugat bertanda P-3A sampai dengan surat bukti bertanda P-3E dan surat bukti Tergugat bertanda T-1, Sdr. Romi Febriandi selaku pribadi maupun selaku wali nagari Sirukam menyatakan mencabut tandatangan maupun menyatakan batal surat-surat tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) rangkap berkas pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Majelis Peradilan Adat KAN Sirukam terhadap kelima termohon

Halaman 50 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Para Penggugat dan Sdr. Romi Febriandi, pada tanggal 16 Januari 2021, yang di tanda tangani oleh kelima termohon, diberi tanda T-8, yang pada pokoknya kelima termohon tersebut menyatakan telah mengolah lahan di Sikinjang dan tidak mengetahui adanya larangan menebang dan mengolah kayu hutan di Sikinjang pada tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa bukti surat Para Penggugat bertanda P-1 berupa Surat Nomor 01/KAN-Srk/I-2021 perihal : Penyampaian Kesimpulan dari Tergugat, berupa surat pengantar untuk menyampaikan hasil kesimpulan Tergugat Nomor 01 Tahun 2021 tentang penyelesaian dan penjelasan status tanah di Sikinjang sebelah kiri jalan mulai jalan rintis lama sampai jalan orang rantai tertanggal 20 Januari 2021, yang diberi tanda P-2, yang sama dengan surat bukti diajukan oleh Tergugat bertanda T-14, yang berintikan menetapkan :

1. Membatalkan ke lima surat tersebut, semenjak ketetapan ini di tetapkan secara adat bernagari tidak berlaku lagi.
2. Menyatakan bahwa kawasan tersebut, di Sikinjang sebelah kiri jalan mulai jalan rintis lama sampai jalan orang rantai, tetap menjadi kawasan hutan lindungan Niniek Mamak Gantang Nan Kurang Duo Limo Puluah, tidak boleh di buka.
3. Atas nama Niniek Mamak Gantang Nan Kurang Duo Limo Puluah, menyatakan perbuatan termohon tersebut bersalah secara adat, dan diberikan sanksi adat sebagai berikut :
  - Terhadap Sdr. Romi Febriandi, Dt Rajo Magek, Sdr. Armen, Patigan Alam, Sdr. Yurnadi, Sutan Di Jambi, mengembalikan kepada sukunya masing-masing sesuai dengan kesepakatan sidang, dan selain dari yang bersangkutan sesuai dengan kesepakatan suku masing-masing akan di terima kembali di Kerapatan Adat Nagari Sirukam.
  - Terhadap Sdr. Hasan, Mandaro Panjang, Sdr. Syamsuar, Gindo Malin, di berikan sanksi adat, belum boleh di bawa "*Sahilie, Samudiek*" di nagari sebelum "*Salang Batimbang, Hutang Ba Bayie*" kepada nagari.
4. Terhadap Sdr. Yurnadi, Sutan Di Jambi, sebagai keterwakilan Niniek Mamak (Kerapatan Adat Nagari) pada Badan Permusyawaratan Nagari Sirukam, akan dicabut kembali dan diajukan pengganti antar waktu (PAW).
5. Ketetapan ini memiliki kekuatan hukum adat tetap secara bernagari dan berlaku efektif semenjak di tetapkan, dan ketetapan ini adalah Ketetapan Niniek Mamak Gantang Nan Kurang Duo Limo Puluah di Nagari Sirukam.

Halaman 51 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa surat bukti bertanda T-10 berupa 1 (satu) rangkap daftar hadir sidang nagari tanggal 20 Januari 2021, meskipun telah ditunjukkan aslinya, namun tidak diketahui relevansinya maupun diteguhkan pembuktian yang lainnya, sepatutnya dinyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa surat bukti Tergugat yang diberi tanda T-17 berupa 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Atas Nama 1. Masril Suku Kutianye Reg. NO : 01/JBT/NSRK-2012 tertanggal 07 Januari 2012., dan Masril Suku Kutianye Reg. No : 32/Reg.WN.Srk/2013, selain tanpa ditunjukkan aslinya, juga tidak diketahui relevansinya dengan perkara ini, sehingga sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) rangkap Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah, diberi tanda T-18, masing-masing atas nama Al Faktur, Suntiah, dan Fajar Maulana Ibrahim, dihubungkan dengan surat bukti bertanda T-19 berupa 1 (satu) lembar Surat pernyataan kemenakan yang meminta bantuan Penggugat I menguruskan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tanggal 24 April 2021, dihubungkan pula dengan surat bukti bertanda T-20 berupa 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan Niniek Mamak Ampek Jinieh Suku Kutianye, tertanggal 25 April 2021, serta dihubungkan dengan surat bukti bertanda T-20 berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ketua KAN Sirukam tertanggal 26 April 2021, diberi tanda T-21, yang menurut Tergugat berupa surat yang register, stempel maupun tandatangan yang dipalsukan oleh Penggugat I, selain tidak diketemukan relevansi dengan perkara ini, apabila Tergugat ataupun pihak lainnya merasa keberatan dan dirugikan dapat mengajukan laporan kepada kepolisian (aspek pidana), namun untuk konteks perkara ini sepatutnya untuk dikesampingkan pula;

Menimbang, bahwa terhadap 5 (lima) lembar Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang di keluarkan oleh lima suku di Nagari Sirukam, diberi tanda T-3 yang dimaksudkan Tergugat sebagai pembanding dengan surat bukti bertanda P-3A sampai dengan surat bukti bertanda P-3E dan surat bukti Tergugat bertanda T-1, namun oleh karena tidak dapat ditunjukkan aslinya dan diteguhkan dengan pembuktian lainnya, maka sepatutnya pula untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa surat bukti yang diberi tanda T-4 berupa 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Wali Nagari, BPN Dan KAN Sirukam kepada Samsuar Gindo Malin/Irwan, (Penggugat IV) tertanggal 12 Maret 2020, untuk melakukan pengawasan hutan /ulayat Nagari Sirukam, sesuai dengan Surat Kuasa No. 051/KAN/Srk/XI/98 yang dikuatkan oleh saksi Para Penggugat Sdr. Sarmaini



dan saksi Tergugat Sdr. Hendri Yanto, meneguhkan bahwa Sdr. Syamsuar Gindo Malin (Penggugat IV) merupakan petugas yang ditunjuk sebagai penjaga hutan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) lembar Surat Kerapatan Adat Nagari Sirukam Kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Solok Tertanggal 4 Desember 2020 No : 19/KAN-Srk/XII-2020, yang diberi tanda T-5, tidak ditemukan hubungan dengan perkara ini, maka sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum akan dipertimbangkan dalil-dalil para pihak yang dihubungkan dengan pembuktian yang diajukan dipersidangan, khususnya menyangkut kewenangan Tergugat dalam melakukan pemeriksaan sampai dengan menjatuhkan kesimpulan terhadap perbuatan Para Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Kerapatan Adat Nagari (KAN) atau nama lain yang sejenis adalah lembaga perwakilan permusyawaratan dan permufakatan adat tertinggi nagari yang telah ada dan diwarisi secara turun menurun sepanjang adat ditengah-tengah masyarakat di Sumatera Barat (Vide Pasal 1 ayat (15) Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan dan Pemanfaatanya);

Menimbang, bahwa penguasa dan pemilik tanah ulayat nagari adalah ninik mamak pada Kerapatan Adat Nagari (Vide Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan dan Pemanfaatanya);

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 7 ayat (1) Perda tersebut mengatur bahwa tanah ulayat nagari berkedudukan sebagai tanah cadangan masyarakat adat nagari, penguasaan serta pengaturannya dilakukan oleh ninik mamak KAN bersama pemerintahan nagari dengan adat Minangkabau dan dapat dituangkan dalam peraturan nagari, sehingga pemanfaatan tanah ulayat nagari oleh anggota masyarakat adat dapat dilakukan atas sepengetahuan dan seizin penguasa ulayat yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan tata cara hukum adat yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila terjadi sengketa tanah ulayat di nagari diselesaikan oleh KAN menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku, "*bajanjang naiak batanggo turun*" dan diusahakan dengan jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk keputusan perdamaian, dan apabila keputusan perdamaian tidak diterima oleh pihak yang bersengketa,





maka pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan negeri (Vide : Pasal 12 Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan dan Pemanfaatannya);

Menimbang, bahwa Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sirukam mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana Bab II angka 4 yakni “menjaga, memelihara serta memanfaatkan kekayaan nagari ulayat suku dan kaum untuk kesejahteraan masyarakat nagari Sirukam (Vide : Surat bukti bertanda P-6 dan bertanda T-15);

Menimbang, bahwa lebih lanjut AD/ART KAN Sirukam dalam penyelesaian masalah Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sirukam dilakukan dengan cara musyawarah, sidang dan rapat yang diadakan di balai adat guna penyelesaian perkara adat (*sako-pusako*) dan sidang persiapan *alek timbang salah* yang dihadiri seluruh niniek mamak (Vide Bab V Pasal 1 AD/ART KAN Sirukam);

Menimbang, bahwa ternyata dari bukti surat bertanda T-12, T-6, T-13 dan dikuatkan dengan keterangan saksi Penggugat Sdr. Sarmaini, dan Sdr. Amra Jaya, maupun saksi Tergugat yang bernama Sdr. Hendri Yanto dan Sdr. Ulil Amri ternyata sejak tahun 1996 Kerapatan Adat Nagari Sirukam (KAN) yang didalamnya Ninik Mamak Nagari Sirukam telah menetapkan status tanah ulayat nagari di hutan di daerah Sikinjang ke atas, jorong Kubang Nan Duo, Nagari Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki, Kabupaten Solok;

Menimbang, bahwa dari surat bukti Penggugat bertanda P-3A sampai dengan surat bukti bertanda P-3E dan surat bukti Tergugat bertanda T-1, T-2 dan surat bukti bertanda T-8, yang dikuatkan dengan keterangan saksi Sdr. Sarmaini, Sdr. Amra Jaya, Sdr. Hendri Yanto dan Sdr. Ulil Amri, ternyata Para Penggugat dan Sdr. Romi Febriandi telah mengolah hutan di Sikinjang, namun menyatakan dan tidak mengetahui adanya larangan menebang dan mengolah kayu hutan di Sikinjang pada tahun 2008, meski salah seorang dari Para Penggugat, yakni Sdr. Syamsuar Gindo Malin (Penggugat IV) adalah petugas yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan hutan ulayat nagari Sirukam sebagaimana bukti bertanda T-4, dan menurut saksi Para Penggugat Sdr. Sarmaini dan saksi Tergugat Sdr. Hendri Yanto;

Menimbang, bahwa kemudian perbuatan Para Penggugat tersebut dilaporkan oleh pihak yang mengatasnamakan pemuda kepada KAN Sirukam, sebagaimana surat bukti bertanda P-5 dan T-7;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap lokasi lahan dimaksud surat bukti bertanda T-9 dan surat bukti bertanda T-16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun pemeriksaan terhadap Para Penggugat dan Sdr. Romi Febriandi (bukti T-8), KAN Sirukam yang terdiri dari Ninik Mamak yang ada di Sirukam atau yang disebut dalam adat nagari Sirukam "*Gantang Nan Kurang Duo Limo Pulau*", selanjutnya KAN Sirukam memberikan kesimpulan yang merupakan hasil musyawarahnya sebagaimana surat bukti bertanda P-2, dan T-14 yang kemudian disampaikan kepada Para Penggugat sebagaimana bukti bertanda P-1;

Menimbang, bahwa mengenai forum penyelesaian di KAN Sirukam, terhadap sengketa tanah ulayat di nagari yang seharusnya diupayakan secara berjenjang ("*bajanjang naiak batanggo turun*") dan diusahakan dengan jalan perdamaian (Vide : Pasal 12 Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan dan Pemanfaatannya) dan menurut keterangan ahli Penggugat yakni Sdr. Agus Evatra Gelar Dt. Bandaro Kayo yang menyatakan jika ninik mamak yang melanggar, maka diselesaikan di tingkat suku, jika tingkat suku tidak dapat menyelesaikan, maka dilanjutkan ketingkat dua suku dan apabila masih belum dapat diselesaikan, maka diselesaikan diteruskan ke sidang KAN, namun apabila dalam suku belum ada penyelesaian, maka KAN berhak mengambil alih kepada ninik mamak dalam suku yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian, selain tidak adanya syarat batal, sudah menjadi kewenangan KAN Sirukam dalam penyelesaian perkara ulayat nagari;

Menimbang, bahwa mengenai obyek perkara ini berupa hutan yang menurut Para Penggugat adalah kewenangan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menurut majelis meskipun ketentuan menyangkut obyek belumlah jelas, namun dengan adanya kesepakatan komunal yang dilakukan oleh *ninie* *mamak* melalui KAN Sirukam dan secara turun temurun diakui dalam sistem adat sebagaimana surat bukti bertanda T-12, T-6, T-13, mengenai tanah di Sikinjang merupakan tanah Ulayat Nagari Sirukam, yang berlaku pula bagi Para Penggugat, sebagai bagian dari suku/kaum yang hidup dan terikat hukum adat tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian seluruh pertimbangan tersebut di muka, majelis berpendapat Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau melanggar hak subjektif orang lain, atau melanggar kaidah tata susila, atau bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau

Halaman 55 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap harta benda orang lain, justru Tergugat menjalankan kewajiban hukumnya sebagai lembaga adat menurut ketentuan hukum yang berlaku baginya;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan permohonan Para Penggugat dalam petitum-petitumnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka -3, angka -4, angka -5, angka -6 yang memohonkan supaya Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena petitum pokok dalam gugatan Para Penggugat angka -3, angka -4, angka -5 dan angka -6 telah dinyatakan ditolak berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim diatas, maka petitum-petitum lainnya yakni angka -7, angka -8, angka -9, angka -10, angka -11, angka -12, angka -14, angka -15, angka -16, dan angka -17 yang secara hukum bergantung dari petitum pokok tersebut beralasan hukum untuk harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa petitum angka -13 supaya menyatakan sah sita jaminan (*conserveitoir beslag*) yang diletakan di atas 10 Ha tanah yang berada di kawasan Sikinjang, oleh karena mejelis tidak menetapkan sita jaminan (*conserveitoir beslag*) yang dimaksud, sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terkait petitum Para Penggugat angka -2 supaya dinyatakan Penggugat I adalah Manti dalam Kaum Suku Kutianye Nagari Sirukam sekaligus selaku Sekretaris I KAN Sirukam, Penggugat II adalah Pangulu Kampuang Melayu Rumah Tabaka dalam Pesukuan Melayu Nagari Sirukam dan juga Niniek Mamak Gantang Nan Kurang Duo Limo Pulauah KAN Sirukam sekaligus juga Anggota BPN Sirukam, Penggugat III adalah Mamak Kepala Waris dalam Kaum Pesukuan Chaniago Nagari Sirukam, dan Penggugat IV adalah Anggota Kaum Pesukuan Tanjung Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki, selain tidak dibantah Tergugat dalam surat jawababnnya, beroleh keterangan dari saksi Penggugat saksi Sarmaini dan Amra Jaya dan bukti surat baik dari Para Penggugat maupun Tergugat, belum ternyata adanya bukti pencabutan jabatan ataupun gelar yang dimaksud, sehingga sepatutnya perihal ini dinyatakan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dalam petitum jawabannya mengajukan permohonan pula, namun tidak memperinci dalam posita jawabannya permohonan yang dimaksud, sehingga tidak dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian namun bersifat pernyataan, sehingga Para Penggugat

Halaman 56 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Kbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dimenangkan secara mutlak dalam perkara ini, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Para Penggugat, yang besarnya sampai saat ini ditaksir sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 283 RBg., Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

#### **M E N G A D I L I :**

##### **Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat I adalah Manti dalam kaum suku Kutianye Nagari Sirukam sekaligus selaku sekretaris I KAN Sirukam, Penggugat II adalah Pangulu Kampuang Melayu Rumah Tabaka dalam Pesukuan Melayu, Nagari Sirukam dan juga *Ninie Mamak Gantang Nan Kurang Duo Limo Pulau* KAN Sirukam, sekaligus juga Anggota BPN Sirukam, Penggugat III adalah mamak kepala waris dalam Kaum Pesukuan Chaniago Nagari Sirukam, dan Penggugat IV adalah anggota kaum Pesukuan Tanjung, Nagari Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, pada hari Jumat, tanggal 16 Juli 2021, oleh kami, Bayu Agung Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Timbul Jaya, S.H., dan Ade Rizky Fachreza, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Kbr. tanggal 09 Februari 2021, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Panitera Pengganti, Para Penggugat dan Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timbul Jaya, S.H.

Bayu Agung Kurniawan, S.H.

Ade Rizky Fachreza, S.H.

Panitera Pengganti,

Zulkifli, S.H.

## Perincian biaya:

Pendaftaran	: Rp30.000,00
Biaya Proses (ATK)	: Rp75.000,00
Biaya Panggilan	: Rp400.000,00
Biaya Materai	: Rp10.000,00
Redaksi	: Rp10.000,00
PNBP	: Rp20.000,00
Jumlah	: Rp545.000,00
(terbilang lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)	

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)